



**PUTUSAN**

Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : MARATUL HABIBAH  
Tempat lahir : Indramayu  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 17 Nopember 1978  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Komplek Puri Bunga Rt.06/03 Cilandak Timur  
Jakarta Selatan /Kebayoran Residen Komplek  
Asense No.8A Bintaro Sektor 9 Kota Tangerang.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : D1

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal : 12 Oktober 2016, Nomor: SP.Han/83/X/2016/Dit Tipideksus;  
Sejak tanggal : **12 Oktober 2016** sampai dengan tanggal : **31 Oktober 2016**;
2. Penuntut Umum tanggal : 27 Oktober 2016, Nomor: B-582/0.1.14.3/Epp.2/10/2016;  
Sejak tanggal : **27 Oktober 2016** sampai dengan tanggal : **15 Nopember 2016**;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 09 Nopember 2016, Nomor : 1545/Pen.Per.Tah/2016/ PN.Jkt.Sel.,  
Sejak tanggal : **09 Nopember 2016** sampai dengan tanggal : **08 Desember 2016**;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal Desember 2016, Nomor : 1545/Pen.Per.Tah/2016/ PN.Jkt.Sel.,

Hal. 1 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak tanggal : **09 Desember 2016** sampai dengan tanggal : **06 Februari 2016;**

Terdakwa dilakukan penangguhan penahanan berdasarkan Surat Penetapan oleh:

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 14 Desember 2016, Nomor: 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Clanse Pakpahan, S.H. dan Bina Impola Sitohang, Para Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum "Clanse Pakpahan & Associates" beralamat di Jalan Raya Kalimanggis No.88 (Samping Plaza Cibubur), Bekasi Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Nopember 2016.-----

Pengadilan Negeri tersebut.-----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt. Sel. tanggal 9 Nopember 2016 dan tanggal 26 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt. Sel. tanggal 19 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1229/Pid.Sus/2016/ PN.Jkt. Sel. tanggal 15 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Reg.Perk No. : PDM-477/JKTSL/Epp.2/10/2016, tanggal 5 Juni 2017 terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MARATUL HABIBAH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan**

Hal. 2 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



**dan/atau mentranmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik**, sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARATUL HABIBAH. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel print out / screenshots percakapan media sosial Facebook dan Blackberry Messenger (BBM) akun milik MARATUL HABIBAH;
  - 1 (satu) bendel surat-surat/dokumen jual beli Villa Kirana yang terletak di Kec. Ubud Ds. Kedewatan, Bali.Barang bukti Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 19 Juni 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa Maratul Habibah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang-undang No.19 tahun 2016 tentang Perubahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel print out / screenshots percakapan media sosial Facebook dan Blackberry Messenger (BBM) akun milik MARATUL HABIBAH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel surat-surat/dokumen jual beli Villa Kirana yang terletak di Kec. Ubud Ds. Kedewatan, Bali.

Tetap terlampir dalam berkas.

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Replik (tanggapan) secara tertulis tanggal 5 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa MARATUL HABIBAH.
2. Menyatakan tetap pada surat tuntutan pidana yang telah kami ajukan dan bacakan yang diserahkan pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017.

Menimbang, bahwa terhadap Replik (tanggapan) dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik (tanggapan) secara tertulis tanggal 12 Juli 2017 yang diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Juli 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa Maratul Habibah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang-undang No.19 tahun 2016 tentang Perubahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel print out / screenshots percakapan media sosial Facebook dan Blackberry Messenger (BBM) akun milik MARATUL HABIBAH;
  - 1 (satu) bendel surat-surat/dokumen jual beli Villa Kirana yang terletak di Kec. Ubud Ds. Kedewatan, Bali.Tetap terlampir dalam berkas.
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 4 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dakwaan sebagai berikut:-----

## **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa MARATUL HABIBAH pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun 2014 sampai dengan 8 April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat dalam perjalanan menuju Bali dan rumahnya di daerah kemang Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **namun berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP yang berbunyi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.**

## **Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Berawal sekira Juli 2013 terdakwa dan suaminya Patrick Alexander menawarkan vila kirana yang terletak di ubud gianjar bali kemudian meminta bantuan saksi jeremy Thomas untuk dicarikan uang dengan jaminan vila Kirana tersebut untuk membayar hutang hutang Patrik Alexander dan terdakwa. Setelah saksi Jeremy Thomas mendapat pinjaman dari Bank Bukopin sebesar Rp 8,5 milyar dengan jaminan Vila Kirana dengan ketentuan Maret 2014 harus dilunasi, namun pinjaman tersebut tidak bisa terbayar walaupun telah berusaha untuk mencari pinjaman di Bank BII Bali, Koperasi ADB Jakarta dan lembaga keuangan dari Australia.

Secara kebetulan terdakwa juga berurusan hutang dengan sdr Nila Jasman sebesar Rp 10,7 milyar, Kemudian terdakwa bersama sdr Patrik Aexander memberikan surat kuasa kepada saksi Jeremy Thomas untuk mencari investor

Hal. 5 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjual Vila Kirana dengan pembelinya saksi Halim Lie dan setelah ditandatangani AJB perjanjian jual beli didepan notaris Tri Firdaus Akbar Syah.SH pada tanggal 14 Pebruari 2014 dengan ketentuan : seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan Vila Kirana harus sepengetahuan sdr Patrik Alexander dan sisa uang tunai sebesar Rp 2.275 milyar, Rp 450 juta , Rp 300 juta diserahkan ke sdr Patrik Alexander melalui Money Changer Valasindo sesuai tanda terima yang diberikan saksi Jeremy Thomas dan sdr Patrik Alexander berminat membeli kembali Vila Kirana dalam waktu 6 bulan. Kemudian sejak Oktober 2014 terdakwa mulai memposting ke akun face book miliknya melalui HP samsung nama sebutan Ara Alexander dengan menggunakan alamat email ara.alexander 78 @ g mail com dan melalui Black Berry Mesenger menggunakan HP yang ditulis terdakwa dalam perjalanan menuju Bali dan juga dirumah terdakwa didaerah kemang Jakarta Selatan sesuai dengan keinginan terdakwa bahwa public harus tau keadaanya dan sebagai bentuk rasa kekesalannya bahwa terdakwa dan sdr Patrick tidak pernah menerima uang sebesar Rp 17 milyar.

Fostingian yang dilakukan terdakwa melalui Face book berupa tulisan yang dapat dilihat oleh semua orang antara lain.

Postingan ditulis terdakwa tanggal 3 Desember 2014 jam 9.45 pm yang dilihat oleh sdr Yenny Firdaus dan dilihat 75 orang yang menggunakan akun face book ( Yenny Firdaus and 75 others like this ) sebagai berikut :

“Maling teriak maling gak tau malu villa ini milik siapa modus membantu taunya menipu mentang 2 orang asing lo mau bodoh 2 hin , pingin punya vilaa kok nyolong “

Dikomentari oleh Navila Muhamad , dan sdr Yulianto Suroso

Dan postingan tanggal 4 Desember 2015 antara lain ditulis terdakwa dengan kata kata bahwa “nama orang ini hanya dipinjam bantu buat dana pengembangan villa kita nggak berpikir orang ini jahat ,tengil , nakal serakah , bener uda gila dan parahnya dia jual vila kita ke orang milyaran rupiah kemudian oleh Agung Budiyanto dikomentari dengan “jangan jangan suami lo beli villa dengan nama Jeremy thomas ” dan dilihat ada komentar dari Simon “Who is The Gorella in the grey t shirt ? berarti dalam postingan terdakwa telah memposting kata itu sebelumnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian postingan terdakwa tanggal 9 Desember 2014 jam 2.26 pm yang diprint out dari HP Ina sebagai berikut :

“Uda gila nich orang beli permen pakai duit masa beli property pakai kwitansi “

Sedangkan postingan terdakwa melalui Black Berry Messenger yang berupa tulisan dapat diakses oleh teman teman terdakwa antara lain

“ Kami tidak pernah menjual villa di ubud kepada siapapun apalagi dg harga 10 m orang itu hanya berbohong dan penipu, jahat gak tau malu ” terlalu bodoh untuk menguasai aset yang bukan milik anda, pingin punya vila kok nyolong ”

Dan ternyata benar terdakwa telah memposting melalui BBM dengan mengganti nama temannya dengan V2V Cantik kemudian mengomentari : “ For sale Vila Bali from 50 M Now 35 M BU cin w / beb ara konpres itu bkn orang kaya tajir mba , orang kaya monyetttt ( bw kabur uangku )

Dengan diaksesnya tulisan tersebut oleh terdakwa sesuai hasil prin out telah terkirim pada ke Yeni Firdaus kemudian ditanggapi Navila Muhamad dengan “ emang orang zholim gak ada otaknya mau nyuri villa dari tangan patrik kemudian dikomentari terdakwa dengan bener 2 uda gila nekat parahnya vila dijual ke orang lain puluhan milyar ” .

Keterangan tersebut sesuai dengan keterangan saksi Sarah Sati dan saksi Kamasyuni dan saksi Olivia Vernanda Pakasi : yang mengetahui postingan terdakwa melalui account Face book terdakwa dengan alamat domain URL adalah www. Facebook com/ara. Alexander .50? fref=ts dengan menuduh Ina penipu , penjahat, perampas , monyet dan pembohong sebagaimana yang diupload oleh terdakwa melalui Face book dan BBM tersebut diatas , padahal menurut saksi Sarah Sati adalah tidak benar selanjutnya saksi Sarah Sati saksi Kamas Juni serta saksi Olivia Fernando Pakasi menghubungi saksi Ina Indayanti melalui whatsapp dan tilpun serta bertemu untuk mengklarifikasi berita yang mereka dapatkan dari terdakwa .

Bahwa postingan terdakwa melalui Facebook dan BBM berupa tulisan tersebut benar ditujukan kepada saksi Ina Indayanti terbukti bahwa saksi Ina Indayanti dan saksi Jeremy Thomas serta saksi Sarah Sati mengetahui dan melihat sendiri ketika terdakwa melalui media TV dalam acara Invotainmen sesuai foto print outnya pada tanggal 8 April 2015 terdakwa secara lisan bicara melalui media TV dalam acara infotainment dan juga menurut saksi Retno Martuti yang menyaksikan melalui media TV pada acara obsesi sesuai dengan hasil print

Hal. 7 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

out terdapat gambar dirinya yang mengatakan tentang Vila Kirana di Ubud Gianjar Bali antara lain :

- Menyatakan bahwa tidak pernah ada transaksi jual beli villa antara Maratul Habibah dengan pihak Jeremy Thomas
- Pihak Jeremy Thomas mengirim preman ke Villa miliknya sehingga anak sdr Maratul Habibah terganggu
- Menuduh sdr Ina Indayanti melakukan pengancaman via Path sehingga merasa hidupnya tidak tenang
- Menyatakan bahwa ada beberapa teman sosialita yang akan melaporkan sdr Ina Indayanti

Dan berdasarkan keterangan ahli Sastra Indonesia Daniel Hariman Jacob SS M. Hum.

Bahwa postingan telah terdapat unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap sdr Ina Indayanti sekalipun tidak menyebutkan secara langsung namun dari data kwitansi jelas merujuk pada Jeremy Thomas dan Ina Thomas.

Bahwa penggunaan alat elektronik Facebook dan Blackberry messenger ARA Kim Kadarshian HBDkelly Alla PIN 24E60BEE dapat diakses siapapun sehingga Ara Alexander telah menyebar luaskan / membuat dapat diaksesnya yang mengandung unsur pencemaran nama baik korban Ina Indayanti.

Sesuai dengan keterangan Ahli ITE Ferdinandus Setu, SH. MH :  
bahwa tindakan memposting foto dan tulisan ke akun face book yang dilakukan terdakwa adalah termasuk mendistribusikan informasi elektronik yang semula ada di face book karena dapat diakses oleh orang lain yang terkoneksi dengan terdakwa sedangkan muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik dalam UU ITE mengacu pada KUHP sehingga sependapat dengan ahli bahasa menurut ahli telah mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik.

Akibat perbuatan terdakwa memposting melalui facebook, BBM dan media TV baik berupa lisan dan tulisan sehingga membuat saksi Ina Indayanti menderita kerugian

- Rusaknya reputasi selaku public figur akibat tersebarnya berita yang tidak benar
- Harkat dan Martabat tercoreng karena dituduh maling , penipu , penjahat .

Hal. 8 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Turunnya kepercayaan sehingga banyak kesempatan bisnis yang dibatalkan yang berdampak pada keluarga dan anaknya
- d. Tergangunya mental secara psikis karena banyak yang menanyakan kebenaran pernyataan dari pelaku Maratul Habibah .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang- undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .-----

## ATAU KEDUA

### Primer :

Bahwa ia terdakwa MARATUL HABIBAH pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu, **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal , yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula sekira bulan Juli 2013 terdakwa dan suaminya sdr Patrick Alexander menawarkan Vila Kirana yang terletak di Ubud Gianjar Bali , kemudian meminta bantuan saksi Jeremy Thomas untuk dicarikan uang dengan jaminan vila Kirana tersebut untuk membayar hutang hutang sdr Patrik Alexander dan terdakwa.

Setelah saksi Jeremy Thomas mendapat pinjaman dari Bank Bukopin sebesar Rp 8,5 milyar dengan jaminan Vila Kirana dengan ketentuan Maret 2014 harus dilunasi, namun pinjaman tersebut tidak bisa terbayar walaupun telah berusaha untuk mencari pinjaman di Bank BII Bali, Koperasi ADB Jakarta dan lembaga keuangan dari Australia.

Secara kebetulan terdakwa juga berurusan hutang dengan sdr Nila Jasman sebesar Rp 10,7 milyar,

Kemudian terdakwa bersama sdr Patrik memberikan surat kuasa kepada saksi Jeremy Thomas untuk mencari investor dan menjual vila kirana sebagai pembeli nya saksi Halim Lie dengan ditandatangani AJB perjanjian jual beli

Hal. 9 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan notaris Tri Firdaus Akbar Syah. SH pada tanggal 14 Pebruari 2014 dengan ketentuan seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan Vila Kirana harus sepengetahuan sdr Patrik Alexander dan sisa uang tunai sebesar Rp 2.275 milyar, Rp 450 juta, Rp 300 juta diserahkan ke sdr Patrik Alexander melalui Money Changer Valasindo sesuai tanda terima yang diberikan saksi Jeremy Thomas dan sdr Patrik Alexander berminat membeli kembali Vila Kirana dalam waktu 6 bulan.

Kemudian sejak Oktober 2014 terdakwa mulai memposting ke akun face book miliknya melalui HP samsung nama sebutan Ara Alexander dengan menggunakan alamat email ara.alexander 78 @ g mail com dan melalui Black Berry Mesenger menggunakan HP yang ditulis terdakwa dalam perjalanan menuju Bali dan juga dirumah terdakwa didaerah Kemang Jakarta Selatan dengan maksud sesuai keinginannya agar public harus tau keadaanya dan sebagai bentuk rasa kekesalannya bahwa terdakwa dan sdr Patrick Alexander tidak pernah menerima uang sebesar Rp 17 milyar.

Fosting an yang dilakukan terdakwa melalui Face book berupa tulisan yang dapat dilihat oleh semua orang antara lain.

Postingan ditulis terdakwa tanggal 3 Desember 2014 jam 9.45 pm yang dilihat oleh sdr Yenny Firdaus dan dilihat 75 orang yang menggunakan akun face book ( Yenny Firdaus and 75 others like this ) sebagai berikut :

“ Maling teriak maling gak tau malu villa ini milik siapa modus membantu taunya menipu mentang2 orang asing lo mau bodoh 2 hin , pingin punya vilaa kok nyolong ”

Dikomentari oleh Navila Muhamad , dan sdr Yulianto Suroso

Postingan tanggal 4 Desember 2015 antara lain ditulis terdakwa dengan kata kata bahwa “nama orang ini hanya dipinjam bantu buat dana pengembangan villa kita nggak berpikir orang ini jahat ,tengil , nakal serakah , bener uda gila dan parahnya dia jual vila kita ke orang milyaran rupiah “ kemudian oleh Agung Budiyanto dikomentari “ jangan jangan suami lo beli villa dengan nama Jeremy thomas . dan dilihat ada komentar Simon “ Who is The Gorella in the grey t shirt? berarti dalam postingan tersebut terdakwa telah memposting kata itu sebelumnya

Hal. 10 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian tanggal 9 Desember 2014 jam 2.26 pm yang diprint out dari HP Ina sebagai berikut :

“ Uda gila nich orang beli permen pakai duit masa beli property pakai kwitansi ”

Sedangkan postingan terdakwa melalui Black Berry Mesenger yang berupa tulisan yang dapat dilihat oleh teman terdakwa antara lain :

Dan terdakwa telah memposting melalui BBM dengan mengganti nama temannya dengan V2V Cantik kemudian mengomentari : “ For sale Vila Bali from 50 M Now 35 M BU cin w / beb ara konpres itu bkn orang kaya tajir mba , orang kaya monyetttt ( bw kabur uangku )

Selanjutnya memposting “ Kami tidak pernah menjual villa di ubud kepada siapapun apalagi dg harga 10 m orang itu hanya berbohong dan penipu , jahat gak tau malu ” terlalu bodoh untuk menguasai aset yang bukan milik anda, pingin punya vila kok nyolong ”

Dengan diaksesnya tulisan tersebut dari hasil prin out telah terkirim pada temannya Yeni Firdaus kemudian ditanggapi Navila Muhamad dengan “ emang orang zholim gak ada otaknya mau nyuri villa dari tangan patrik kemudian dijawab terdakwa dengan bener 2 uda gila nekat parahnya vila dijual ke orang lain puluhan milyar “ .

Keterangan tersebut sesuai dengan keterangan saksi Sarah Sati dan saksi Kamasyuni dan saksi Olivia Vernanda pakasi yang mengetahui postingan terdakwa tersebut melalui account Face book terdakwa dengan alamat domain URL adalah www. Facebook com/ara. Alexander .50? fref=ts dengan menuduh Ina penipu , penjahat, perampas , monyet dan pembohong sebagaimana yang diupload oleh terdakwa melalui Face book dan BBM tersebut diatas, selanjutnya saksi Sarah Sati saksi Kamas Juni serta saksi Olivia Fernando Pakasi menghubungi saksi Ina Indayanti melalui whatsapp dan telpon serta bertemu untuk mengklarifikasi berita yang mereka dapatkan dari terdakwa .

Bahwa postingan terdakwa melalui Facebook dan BBM berupa tulisan tersebut benar ditujukan kepada saksi Ina Indayanti terbukti bahwa saksi Ina Indayanti dan saksi Jeremy Thomas serta saksi Sarah Sati mengetahui dan melihat sendiri ketika terdakwa secara lisan melalui media TV dalam acara Invotainmen sesuai foto print outnya pada tanggal 8 April 2015 dan juga menurut saksi Retno Martuti yang menyaksikan melalui media TV pada acara obsesi terdakwa

Hal. 11 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai gambar dirinya yang mengatakan tentang Vila Kirana di Ubud Gianjar Bali antara lain :

- Menyatakan bahwa tidak pernah ada transaksi jual beli villa antara Maratul Habibah dengan pihak Jeremy Thomas
- Pihak Jeremy Thomas mengirim preman ke Villa miliknya sehingga anak sdr Maratul Habibah terganggu
- Menuduh sdr Ina Indayanti melakukan pengancaman via Path sehingga merasa hidupnya tidak tenang
- Menyatakan bahwa ada beberapa teman sosialita yang akan melaporkan sdr Ina Indayanti

Berdasarkan keterangan ahli Sastra Indonesia Daniel Hariman Jacob SS M. Hum.

Bahwa postingan telah terdapat unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap sdr Ina Indayanti sekalipun tidak menyebutkan secara langsung namun dari data kwitansi jelas merujuk pada Jeremy Thomas dan Ina Thomas.

Bahwa penggunaan alat Elektronik Facebook dan Blackberry messenger ARA Kim Kadarshian HBDkelly Alla PIN 24E60BEE dapat diakses siapapun shg Ara Alexander telah menyebar luaskan / membuat dapat diaksesnya yang mengandung unsur pencemaran nama baik korban Ina Indayanti.

Sesuai dengan keterangan ahli ITE Ferdinandus Setu,SH.MH :

bahwa tindakan memposting foto dan tulisan ke akun face book yang dilakukan terdakwa adalah termasuk mendistribusikan informasi elektronik yang semula ada di face book karena dapat diakses oleh orang lain yang terkoneksi dengan terdakwa sedangkan muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu pada KUHP sehingga sependapat dengan ahli Bahasa menurut ahli telah mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik.

Akibat perbuatan terdakwa memposting melauai facebook, BBM dan media TV baik berupa lisan dan tulisan sehingga membuat saksi Ina Indayanti menderita kerugian ;

Hal. 12 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rusaknya reputasi selaku public figur akibat tersebarnya berita yang tidak benar
- Harkat dan Martabat tercoreng karena dituduh maling, penipu, penjahat
- Turunnya kepercayaan sehingga banyak kesempatan bisnis yang dibatalkan yang berdampak pada keluarga dan anaknya
- Tergangunya mental secara psikis karena banyak yang menanyakan kebenaran pernyataan dari pelaku Maratul Habibah.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) (2) KUHPidana. -----

## Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa MARATUL HABIBAH pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pertama, **jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikan nya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui**

Berawal sekira Juli 2013 terdakwa dan suaminya sdr Patrick Alexander menawarkan vila kirana yang terletak di ubud gianjar bali kemudian meminta bantuan saksi jeremy Thomas untuk dicarikan uang dengan jaminan vila Kirana tersebut untuk membayar hutang hutang sdr Patrik Alexander dan terdakwa .

Setelah saksi Jeremy thomas mendapat pinjaman dari Bank Bukopin sebesar Rp 8,5 milyar dengan jaminan vila Kirana dengan ketentuan Maret 2014 harus dilunasi, namun pinjaman tersebut tidak bisa terbayar walaupun telah berusaha untuk mencari pinjaman di Bank BII Bali, Koperasi ADB Jakarta dan lembaga keuangan dari Australia .

Secara kebetulan terdakwa juga berurusan dengan hutang Nila Jasman sebesar Rp 10,7 milyar ,

Kemudian terdakwa bersama sdr Patrik memberikan surat kuasa kepada saksi Jeremy Thomas untuk mencari investor dan menjual vila kirana sebagai pembeli nya saksi Halim Lie dengan ditandatangani AJB perjanjian jual beli didepan notaris Tri Firdaus Akbar Syah . SH pada tanggal 14 Pebruari 2014 dengan ketentuan seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan Vila Kirana

Hal. 13 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus sepengetahuan sdr Patrik Alexander dan sisa uang tunai sebesar Rp 2.275 milyar , Rp 450 juta , Rp 300 juta diserahkan ke sdr patrik melalui Money Changer Valasindo sesuai tanda terima yang diberikan saksi Jeremy Thomas dan sdr Patrik Alexander berminat membeli kembali Vila Kirana dalam waktu 6 bulan.

Dan sejak Oktober 2014 terdakwa mulai memposting ke akun face book melalui HP samsung nama akun facebook Ara Alexander dengan menggunakan alamat email ara.alexander 78 @ g mail com dan melalui BBM menggunakan HP Black Berry yang ditulis terdakwa dalam perjalanan menuju Bali dan juga dirumah terdakwa didaerah kemang Jakarta Selatan dengan maksud agar public harus tau keadaanya dan sebagai rasa kekesalan bahwa terdakwa dan Parickt tidak pernah menerima uang sebesar Rp 17 milyar

Fostingn yang dilakukan terdakwa melalui Face book berupa tulisan yang dapat dilihat oleh semua orang antara lain .

Posingan ditulis terdakwa tanggal 3 Desember 2014 jam 9.45 pm yang dilihat oleh sdr Yenny Firdaus dan dilihat 75 orang yang menggunakan akun face book ( Yenny Firdaus and 75 others like this ) sebagai berikut :

“ Maling teriak maling gak tau malu villa ini milik siapa modus membantu taunya menipu mentang 2 orang asing lo mau bodoh 2 hin , pingin punya vilaa kok nyolong “

Dikomentari oleh Navila Muhamad , dan sdr Yulianto Suroso

Kemudian Postingan tanggal 4 Desember 2015 antara lain ditulis terdakwa dengan kata kata bahwa nama orang ini hanya dipinjam bantu buat danaa pengembangan villa kita nggak berpikir orang ini jahat ,tengil , nakal serakah , bener uda gila dan parahnya dia jual vila kita ke orang milyaran rupiah kemudian oleh Agung Budiayanto dengan jangan jangan suaaaaami lo beli villa dengan nama Jeremy thomas . dan dilihat ada komentar Who is The Gorella in the grey t shirt ? berarti dalam postingan tersebut terdakwa telah memposting kata itu sebelumnya .

Selanjutnya postingan terdakwa tanggal 9 Desember 2014 jam 2.26 pm yang diprint out dari HP Ina sebagai berikut :

“ Uda gila nich orang beli permen pakai duit masa beli property pakai kwitansi “

Hal. 14 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan postingan terdakwa melalui Black Berry Mesenger yang berupa tulisan yang dapat diketahui oleh teman temannya antara lain :

Dan ternyata benar terdakwa telah memposting melalui BBM dengan mengganti nama temannya dengan nama V2V Cantik kemudian mengomentari dengan menulis : “ For sale Vila Bali from 50 M Now 35 M BU cin w / beb ara konpres itu bkn orang kaya tajir mba , orang kaya monyetttt ( bw kabur uangku )

Selanjutnya terdakwa melalui BMM menulis “ Kami tidak pernah menjual villa di ubud kepada siapapun apalagi dg harga 10 m orang itu hanya berbohong dan penipu , jahat gak tau malu “ terlalu bodoh untuk menguasai aset yang bukan milik anda, pingin punya vila kok nyolong “

Dengan diaksesnya tulisan tulisan tersebut dari hasil prin out telah terkirim pada ke Yeni Firdaus kemudian ditanggapi Navila Muhamad dengan “ emang orang zholim gak ada otaknya mau nyuri villa dari tangan patrik kemudian dijawab terdakwa dengan bener 2 uda gila nekat parahnya vila dijual ke orang lain puluhan milyar “ .

Keterangan tersebut sesuai dengan keterangan saksi Sarah Sati dan saksi Kamasyuni dan saksi Olivia Vernanda pakasi :yang mengetahui melalui account Face book terdakwa dengan alamat domain URL adalah www. Facebook com/ara. Alexander .50? fref=ts dengan menuduh Ina penipu , penjahat, perampas , monyet dan pembohong sebagaimana yang diupload oleh terdakwa melalui Face book dan BBM tersebut diatas selanjutnya saksi Sarah Sati saksi Kamas Juni serta saksi Olivia Fernando Pakasi menghubungi saksi Ina Indayanti melalui whatsapp dan tilpun serta bertemu untuk mengklarifikasi berita yang mereka dapatkan dari terdakwa .

Bahwa postingan terdakwa melalui Facebook dan BBM berupa tulisan tersebut benar ditujukan kepada saksi Ina Indayanti terbukti bahwa saksi Ina Indayanti dan saksi Jeremy Thomas serta saksi Sarah Sati , Olivia Vernada Pakasi mengetahui dan melihat sendiri ketika terdakwa secara lisan menyatakan melalui media TV dalam acara Invotainmen di trans TV sesuai foto print outnya pada tanggal 8 April 2015 dan juga menurut saksi Retno Martuti yang menyaksikan melalui media TV pada acara obsesi sesuai gambar diri terdakwa yang mengatakan tentang Vila Kirana di Ubud Gianjar Bali antara lain :

Hal. 15 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa tidak pernah ada transaksi jual beli villa antara Maratul Habibah dengan pihak Jeremy Thomas
- Pihak Jeremy Thomas mengirim preman ke Villa miliknya sehingga anak sdr Maratul Habibah terganggu
- Menuduh sdr Ina Indayanti melakukan pengancaman via Path sehingga merasa hidupnya tidak tenang
- Menyatakan bahwa ada beberapa teman sosialita yang akan melaporkan sdr Ina Indayanti

Padahal menurut keterangan saksi Marisa Kustriani SE dan saksi Sarah Sati, pernyataan terdakwa tersebut tidaklah benar.

Berdasarkan keterangan ahli Sastra Indonesia Daniel Hariman Jacob SS M. Hum.

Bahwa postingan telah terdapat unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap sdr Ina Indayanti sekalipun tidak menyebutkan secara langsung namun dari data kwitansi jelas merujuk pada Jeremy Thomas dan Ina Thomas.

Bahwa penggunaan alat elektronik Facebook dan Blackberry messenger ARA Kim Kadarshian HBDkelly Alla PIN 24E60BEE dapat diakses siapapun sehingga Ara Alexander telah menyebar luaskan / membuat dapat diaksesnya yang mengandung unsur pencemaran nama baik korban Ina Indayanti.

Sesuai dengan keterangan ahli ITE Ferdinandus Setu, SH.MH :

bahwa tindakan memposting foto dan tulisan ke akun face book yang dilakukan terdakwa adalah termasuk mendistribusikan informasi elektronik yang semula ada di face book karena dapat diakses oleh orang lain yang terkoneksi dengan terdakwa sedangkan muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik dalam UU ITE mengacu pada KUHP sehingga sependapat dengan ahli bahasa menurut ahli telah mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik.

Akibat perbuatan terdakwa memposting melalui facebook, BBM dan media TV baik berupa lisan dan tulisan sehingga membuat saksi Ina Indayanti menderita kerugian :

Hal. 16 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rusaknya reputasi selaku public figur akibat tersebarnya berita yang tidak benar
- b. Harkat dan Martabat tercoreng karena dituduh maling, penipu, penjahat.
- c. Turunnya kepercayaan sehingga banyak kesempatan bisnis yang dibatalkan yang berdampak pada keluarga dan anaknya
- d. Tergangunya mental secara psikis karena banyak yang menanyakan kebenaran pernyataan dari pelaku Maratul Habibah.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Nota Keberatan (Eksepsi) tanggal 30 Nopember 2016 dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebatas klarifikasi dan membela diri melalui akun facebook yang dimilikinya, sesuai dengan yang digariskan oleh pasal 49 KUHP;
- Bahwa peristiwa dan perbuatan Terdakwa adalah fokus terhadap permasalahan VILLA KIRANA di Ubud, Bali dengan pengakuannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 21 Agustus 2015 pukul 09.00 IB adalah dengan berkaitan Tempus Delictie maupun Locus Delictie;
- Bahwa ternyata dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dituduh melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal 311 ayat (3) KUHPidana, dengan dimulai dari dasar Dakwaan bahwa ia Terdakwa MARATUL HABIBAH pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi pada bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Desember 2014, sampai tanggal 8 April menuju Bali, dihubungkan dengan postingnya tanggal 3 Desember 2014 pukul 09.49 a.m;
- Bahwa postingan Terdakwa tersebut ditujukan langsung kepada INA INDAYANTI (INA THOMAS), namun hal itu Sdri. INA THOMAS merasa hal-hal yang di upload dalam unggahan akun facebook Terdakwa menyangkut peristiwa kasus VILLA KIRANA di Bali;

Hal. 17 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur-unsur pembelaan dari sebagaimana digariskan pada pasal 49 KUHP dihubungkan dengan Locus Delictie maupun Tempus Delictie maka unsur-unsur pidana atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah tidak jelas, oleh karena ketidakjelasan yang demikian juga digariskan oleh ketentuan-ketentuan ayat 3 pasal 143 KUHP, bahwasannya Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 KUHP ayat (2) huruf b, batal demi hukum;

Menimbang, bahwa atas Nota Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa, maka Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan tanggal 7 Desember 2016, sebagai berikut :

## I. PENDAHULUAN

Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nyalah kita semua dapat bertemu dan melanjutkan persidangan ini dalam keadaan sehat Wal'afiat, sehingga persidangan ini dapat berjalan dengan lancar. Pada kesempatan yang berharga ini kami Penuntut Umum mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat atas Nota Keberatan (Eksepsi) Tim Penasehat Hukum Terdakwa MA'RATUL HABIBAH. Selanjutnya pantas juga disampaikan terima kasih kepada Tim Penasehat Hukum karena begitu guguh, semangat dan bersama-sama mendampingi terdakwa sehingga proses persidangan ini telah merefleksi unsur penegak hukum sesuai dengan hukum formil.

Bahwa ketentuan penyampaian keberatan oleh Penasehat Hukum atas Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Penyampaian Pendapat Penuntut Umum Atas Keberatan, dilanjutkan Hakim mempertimbangkan keduanya dan selanjutnya Hakim mengambil keputusan, sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu "Dalam hal terdakwa atau Penasehat Hukum mengajukan keberatan terhadap Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan harus dibatalkan maka setelah diberikan kesempatan kepada Penuntut Umum menyatakan pendapatnya, Hakim

Hal. 18 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan”.

Bahwa ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP, hanya ada 3 (tiga) hal yang dapat diajukan keberatan oleh terdakwa atau Penasehat Hukumnya yaitu :

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili Perkaranya.
2. Dakwaan tidak dapat diterima, atau
3. Surat dakwaan harus dibatalkan.

Ad.1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya.

Mengenai hal ini KUHAP dengan jelas mengaturnya dalam pasal 84, pasal 147 sampai pasal 151 KUHAP, yang pada prinsipnya alasan keberatan ini dapat diajukan bilamana terhadap hal-hal yang menyangkut masalah kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara baik secara relatif maupun secara absolut.

Ad.2. Dakwaan tidak dapat diterima.

Eksepsi ini berkaitan dengan surat dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa “tidak tepat” karena apa yang didakwakan merupakan suatu yang tidak tepat baik mengenai dasar hukum maupun sasaran dakwaan.

Alasan-alasan keberatan yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membuat surat dakwaan menjadi “tidak dapat diterima”, keberatan harus secara tepat memuat bahwa surat dakwaan penuntut umum tidak mempunyai dasar hukum yang tepat untuk mendakwa seseorang menjadi terdakwa atau bukan terdakwa pelakunya, perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana, perbuatan merupakan delik aduan yang tidak pernah digunakan oleh yang berhak, nebis in idem, daluwarsa, dan apa yang didakwakan tidak sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa (terkait Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 KUHP).

Ad.3. Surat dakwaan harus dibatalkan.

Keberatan ini dapat diajukan apabila surat dakwaan yang dibuat penuntut umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, yang menyatakan surat dakwaan harus memuat uraian secara

Hal. 19 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Bahwa kejelasan dan kelengkapan uraian waktu dan tempat tindak pidana guna memenuhi syarat yang berhubungan dengan waktu berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana (pasal 1 ayat (1) KUHP, ketentuan tentang recidivis (Pasal 486 s/d Pasal 488 KUHP), pengajuan alibi oleh terdakwa, batas usia, keadaan yang memberatkan dan dapat atau tidaknya terdakwa dipidana. Tentang tempat berhubungan dengan kompetensi relatif pengadilan (Pasal 137, 148 dan 54 KUHAP), ruang lingkup berlakunya undang-undang pidana (pasal 2 s/d 9 KUHP dan unsur tindak pidana, seperti dimuka umum (pasal 154, 156, 156a, 160 KUHP).

Menurut pendapat M. Yahya Harahap, SH, (mantan Hakim Agung) dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid II Pustaka Kartini Mei 1988 hal 660-664 yang kami kutip menyatakan "Keberatan atau Eksepsi harus diajukan sebelum pokok materi perkara diperiksa dalam persidangan, itu sebabnya sifat Eksepsi adalah suatu upaya yang berikan kepada terdakwa dalam hal-hal yang berhubungan dalam masalah formil. Eksepsi belum memasuki masalah yang bersangkutan dengan hukum materiel, itu sebabnya eksepsi harus diajukan sebelum pokok perkara diperiksa. Eksepsi yang diajukan diluar kesempatan tersebut, tidak perlu diperhatikan dan ditanggapi penuntut umum dan pengadilan". Pasal 140 ayat (1) KUHAP menyebutkan "Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan". Dengan pasal ini jelas yang Membuat Surat Dakwaan adalah Penuntut Umum.

Pasal 143 KUHAP menyebutkan :

Ayat (1) Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan Surat Dakwaan.

Ayat (2) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, tersangka.

Hal. 20 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Ayat (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

Berdasarkan hal-hal yang kami sebutkan diatas, jelas bahwa batasan terhadap “Keberatan” yang dapat membatalkan Surat Dakwaan Demi Hukum adalah Surat Dakwaan yang uraiannya tidak dibuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan dan dalam hal terdakwa melakukan satu tindak pidana yang menyentuh beberapa perumusan tindak pidana dalam Undang-Undang dan belum dapat dipastikan tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar, dan yang menjadi materi eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, diluar materi keberatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP tidak mempunyai dasar hukum yang tepat, hal ini seiring dengan pendapat M. Yahya Harahap,SH,(mantan Hakim Agung) dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid II Pustaka Kartini Mei 1988 hal 661, eksepsi diajukan tanpa didukung oleh dasar-dasar hukum yang tepat, berarti pengajuan eksepsi itu jelas-jelas membuang waktu pemeriksaan perkara. Pembuangan waktu yang tak bermanfaat sudah barang tentu merugikan pihak terdakwa itu sendiri. Penuntut Umum sependapat dengan pendapat tersebut di atas guna mewujudkan azas penyelesaian perkara dapat dilaksanakan cepat, sederhana dan biaya murah.

## **II. MATERI POKOK NOTA KEBERATAN EKSEPSI) DAN TANGGAPAN JAKSA PENUNTUT UMUM.**

Setelah kami mendengar, membaca dan mempelajari keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa MA'RATUL HABIBAH yang diajukan pada hari Rabu tanggal 30 November 2016, setelah kami inventarisir dalam materinya yang pada pokoknya alasan diajukan eksepsinya adalah :

1. Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara tidak secara cermat, tidak teliti dan tidak secara seksama. Menurut Penasehat hukum terdakwa perbuatan-perbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan tersebut sebenarnya oleh Terdakwa sebatas klarifikasi dan

Hal. 21 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membela diri melalui Akun Facebook yang dimilikinya, sesuai dengan yang digariskan oleh Pasal 49 KUHP secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

(1) *Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum;*

(2) *Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.*

Bahwa secara Empiris, Fakta peristiwa dan perbuatan Terdakwa adalah fokus terhadap permasalahan VILLA KIRANA di UBUD, Bali, dengan pengakuannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 21 Agustus 2015 Pukul 09.00 WIB adalah sangat berkaitan erat dengan Tempus Delictie maupun Locus Delictie. Bahwa ternyata dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dituduh melanggar pasal 27 ayat ( 3 ) jo Pasal 45 ayat ( 1 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 311 ayat ( 3 ) KUH Pidana dengan dimulai dan dasar dakwaan bahwa Ia Terdakwa MARATUL HABIBAH pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Desember 2014, sampai tanggal 8 April 2015 menuju Bali, dihubungkan dengan postingan tanggal 3 Desember 2014 Pukul 09.49 am, dengan kalimat:

*“Hey ! Dasar Pengecut! Beraninya kirim-kirim pasukan preman terus di Villa kami, nggak ada Preman satupun. Ayo sini datang satu lawan satu .....dan seterusnya...dan tolong hormati proses hukum yang sedang berjalan! Ingat proses hukum masih berjalan, jangan Anda merasa menang!...dan seterusnya.....”. Artinya “Di VILLA kami “dan “Ayo sini datang “sudah pasti yang mengunduhnya berada di Bali. Dengan dapat dikaitkan kepada Dakwaan Jaksa yang tidak secara rinci dan lengkap memutuskan Locus Delictie, demikian telah mempengaruhinya atau Esensial terhadap penentuan Tempus Delictie adalah menjadi tidak jelas terhadap apa yang diperbuat oleh Terdakwa dan di mana hal itu*

Hal. 22 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbuat. Dengan keraguan di atas maka akibatnya hal itu ditujukan Kepada siapa menjadi tidak jelas pula.

Demikian dibenarkan dalam berkas perkara yang sama-sama dipegang oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan kami Penasehat Hukum. Bahwa terhadap kalimat "*proses hukum*" dimaksud adalah proses hukum di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali sebagaimana atas putusan Pra Peradilan Nomor 11/Pid.Pra/2016/PN.Dps tanggal 17 Oktober 2016 (*terlampir*)

Melihat dan membaca secara teliti dan seksama tidak ada hal tersebut ditujukan langsung kepada INA INDAYANTI ( INA THOMAS ), namun hal itu Sdri INA THOMAS merasa atau menyerupai hal-hal yang diupload dalam unggahan Akun Facebook Terdakwa menyangkut peristiwa kasus VILLA KIRANA di Bali. Bahwa dengan selanjutnya Eksepsi ini adalah menyangkut ayat 2 huruf b pasal 143 KUHAP menyatakan *Surat Dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana itu* bahkan sepanjang jalan ke Pulau Bali, adalah menjadikan dakwaan tersebut menjadi kabur tidak jelas (*Obscuur Libel*).

Maka terdapatnya unsur-unsur pembelaan diri sebagaimana digariskan pada Pasal 49 KUHP dihubungkan dengan Locus Delictie maupun Tempus Delictie maka unsur-unsur pidana atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap perbuatan-perbuatan apa oleh ia Terdakwa adalah tidak jelas. Oleh karena ketidakjelasan atau kabur (*Obscuur Libel*) terhadap dakwaan yang sedemikian juga digariskan oleh ketentuan ayat 3 Pasal 143 KUHAP, bahwasanya surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 KUHAP ayat ( 2 ) huruf b batal demi hukum.

Bahwa selanjutnya berdasarkan segala uraian-uraian tersebut di atas dihubungkan dengan Eksepsi mi terhadap Pasal 143 KUHAP ayat (2 ) huruf b adalah sangat relevan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan, maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat mengabulkan eksepsi tersebut.

Tanggapan penuntut umum

Hal. 23 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK: PDM-477/JKT.SL/ep.2/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016, telah memenuhi syarat formal dan syarat materil yang telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b. Bahwa Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi : Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, tersangka, serta Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
2. Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK: PDM-477/JKT.SL/ep.2/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016, telah disusun sesuai dengan Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan terbitan Kejaksaan Agung RI 1985; 14-16 dirumuskan perumusan cermat, jelas dan lengkap tersebut sebagai berikut
  - a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK: PDM-477/JKT.SL/ep.2/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016, telah disusun *secara CERMAT*.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan.
  - b. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK: PDM-477/JKT.SL/ep.2/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016 telah disusun *secara JELAS*.

Jaksa Penuntut Umum merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan kepada terdakwa memadukan dengan uraian pembuatan materil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan
  - c. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK: PDM-477/JKT.SL/ep.2/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016 telah disusun *secara LENGKAP*.

Hal. 24 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Surat Dakwaan jaksa Penuntut Umum telah menguraikan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu Pasal 37 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UURINomor 11 Tahun 2008, Pasal 310 ayat (1), (2) KUHP, Pasal 311 ayat (1) KUHP sesuai perbuatan materil yang dilakukan terdakwa ma'ratul habibah.

### III. KESIMPULAN DAN PENDAPAT.

Berdasarkan segala uraian kami di atas, maka kami sampai pada kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan-alasan keberatan Tim Penasehat Hukum terdakwa MA'RATUL HABIBAH dalam mengajukan keberatannya terhadap Surat Dakwaan NO. REG. PERK: PDM-477/JKT.SL/ep.2/10/2016 adalah tidak tepat.

Selanjutnya kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menolak dan menyatakan nota keberatan/eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa MA'RATUL HABIBAH yang telah dibacakan dan diajukan dalam sidang hari Rabu tanggal 30 November 2016.
2. Menerima dan menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK: PDM-477/JKT.SL/ep.2/10/2016, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP.
3. Menetapkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa MA'RATUL HABIBAH dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 14 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Menolak Eksepsi / Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum nomor register NO. REG. PERK: PDM-477/JKT.SL/ep.2/10/2016, terhadap diri Terdakwa adalah sah ;

Hal. 25 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa MARATUL HABIBAH berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas ;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan sebagai berikut :-----

**1. Saksi Jeremy Thomas.,** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik pada kantor Badan Reserse Kriminal POLRI Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa melalui media elektronik, Facebook, Blackberry dan infotainment melakukan perbuatan pencemaran nama baik terhadap istri Saksi Ina Indayanti, yang lebih viral di infotainment yang di TV distasiun Trans TV, Global TV;
- Bahwa kejadiannya mulai terjadi pada bulan Oktober 2014 dan dilakukan oleh Terdakwa secara berulang-ulang;
- Bahwa Istri Saksi Ina Indayanti merasa dicemarkan nama baiknya oleh Terdakwa, Terdakwa memposting atau membroadcast kalimat-kalimat atau kata-kata dari hasil yang tidak jujur, jahat, licik, menyebarkan berita bohong, yang seolah-olah Terdakwa merasa ditipu oleh Ina Indayanti tentang Villa yang terletak di Ubud, Gianyar, Bali melalui media elektronik, path, facebook, bbm blackberry;
- Bahwa Terdakwa memposting melalui media elektronik, path, facebook, bbm blackberry termasuk dengan kalimat-kalimat atau kata-kata Terdakwa berupa penghinaan, pencemaran nama baik yang yang seolah-olah dirinya ditipu oleh Saksi dan Ina Indayanti, Saksi juga melihatnya sendiri

Hal. 26 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

postingan tersebut, hubungan perbuatan Terdakwa tersebut bermula pada saat Terdakwa Maratul Habibah menawarkan Villa Kirana yang terletak di Ubud, Gianyar, Bali sekitar bulan Juli 2013, pada saat itu Patrick Alexander bertemu dengan Saksi meminta bantuan untuk dicarikan uang dengan menggunakan Villa tersebut sebagai jaminan untuk membayar hutang-hutang Patrick Alexander dan Terdakwa, Patrick Alexander tidak bisa melakukan jual beli karena sertifikat atas nama Rudi Mercio, yang akan dijamin dengan memakai atas nama Saksi. pada bulan Oktober 2013 Patrick Alexander mendapatkan pinjaman dari Bank BUKOPIN sebesar Rp 8,5 Milyar, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mencari pembeli, kemudian Patrick Alexander dan Terdakwa memberi Surat Kuasa kepada Saksi untuk mencari investor dan menjual Villa Kirana, setelah mendapatkan investor dengan investasi Rp. 17 Milyar dibuatlah surat perjanjian tanggal 13 Februari 2014 dan Akta Notarial yang ditandatangani oleh Para Pihak serta pernyataan dari terdakwa Maratul Habibah, Akta Notaris ditandatangani oleh notaris Tri Firdaus Akbarsyah tanggal 14 Februari 2014 dengan No.09 dengan pihak pertama Patrick Alexander dan pihak kedua Saksi, berdasarkan Akta Notaris dan surat perjanjian tersebut seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan villa kirana harus ditandatangani atau mendapatkan persetujuan dari Patrick Alexander. Sisa uang tunai sebesar Rp. 2,275 Milyar, Rp.450 juta dan Rp.300 juta juga diserahkan kepada Patrick Alexander melalui Money Changer Valasindo sesuai tanda terima yang diberikan kepada Saksi;

- Bahwa Istri Saksi Ina Indayanti terlibat Perjanjian Jual Beli dengan investor atas nama Saudara Lie Halim dalam PPJB pada bulan Maret 2014 dan AJB pada bulan Januari 2015;
- Bahwa Terdakwa mengikuti proses Jual Beli tanah Villa Kirana di Ubud;
- Bahwa Waktu AJB dan penandatanganan PPJB, Terdakwa juga sudah tahu;
- Bahwa Patrick Alexander sekarang berada ditahanan karena Terpidana, pada bulan Oktober 2014. Pada saat itulah Terdakwa mulai melakukan postingan – postingan melalui media elektronik, Facebook, Path, BBM Blackberry, postingan dengan kalimat-kalimat yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik Ina Indayanti termasuk Saksi sebagai public figur selama 25 tahun dikatakan bodoh, licik, penipu, mendzolimi, penjahat, maling;

Hal. 27 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lebih dulu dilaporkan oleh Terdakwa, kemudian Saksi melaporkan balik Terdakwa setelah beberapa bulan;
- Bahwa benar, akun facebook Ara Alexander itu adalah milik terdakwa Maratul Habibah, banyak teman-teman di Facebook mengatakan bahwa Ara Alexander adalah nama akun Facebook terdakwa Maratul Habibah ;
- Bahwa rusaknya reputasi Ina Indayanti sebagai public figure akibat tersebarnya berita atau postingan Terdakwa yang tidak benar mengenai Saksi, harkat martabat Ina Indayanti tercoreng karena dituduh maling, penipu, penjahat, yang diposting terdakwa, turunnya kepercayaan Ina Indayanti sehingga banyak kesempatan bisnis yang dibatalkan serta berdampak kepada keluarga dan anak Saksi dan Saksi sebagai selebriti akan kena pinalti apabila terkait perkara pidana atau perdata;
- Bahwa Saksi melihat langsung postingan-postingan Terdakwa melalui Facebook, path, BBM Blackberry, media elektronik lain kemudian Saksi screenshot capture;
- Bahwa laporan awal dari Terdakwa terhadap Saksi juga mengenai ITE;
- Bahwa banyak yang menyaksikan postingan-postingan Terdakwa melalui Facebook, path, BBM Blackberry, media elektronik lain, kemudian di infotainment digambarkan berulang-ulang, akhirnya Saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Villa Kirana di Ubud, Bali sekarang milik Lie Halim sebagai pembeli;
- Bahwa Villa Kirana di Ubud, Bali terjual dengan harga sebesar Rp.17 Milyar;
- Bahwa uang sebesar Rp.17 Milyar kepada Patrick Alexander sudah diserahkan semua secara bertahap sekarang sudah lunas;
- Bahwa Saksi keberatan karena dikatakan penipu, penjahat, maling, bodoh di media elektronik, Facebook, Path, BBM Blackberry;
- Bahwa Saksi kenal dengan Patrick, dikenalkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa memposting kata-kata atau kalimat-kalimat yang tidak benar mengenai Saksi dengan kata-kata atau kalimat-kalimat penipu, penjahat, maling, tolol, bodoh, mendzolimi di media elektronik, Facebook, Path, BBM Blackberry semua itu merupakan pembunuhan karakter;
- Bahwa Patrick Alexander mengenalkan Sertifikat Villa Kirana kepada Saksi sudah atas nama Rudi Marcio;

Hal. 28 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa kata-kata Terdakwa memposting kata-kata atau kalimat-kalimat di di media elektronik, Facebook, Path, BBM Blackberry secara tersirat ataupun secara Tertulis ditujukan kepada saya nama Jeremi Thomas yang ada di Kuitansi yang diposting Terdakwa dan semua itu sudah banyak diketahui atau dibaca oleh orang banyak;
- Bahwa Patrick Alexander sudah terima duit dari penjualan Villa Kirana, Ubud di Bali sebesar Rp.17 Milyar dan ada kuitansinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan Saksi yang tidak benar adalah tentang sudah terima uang sebesar Rp.17 Milyar dengan bukti kuitansi;

**2. Saksi Ina Indayanti.** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik pada kantor Badan Reserse Kriminal POLRI Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa melalui media elektronik, Facebook, Blackberry dan infotainment melakukan perbuatan pencemaran nama baik terhadap Saksi, yang lebih viral di infotainment yang di TV distasiun Trans TV, Global TV;
- Bahwa kejadiannya mulai terjadi pada bulan Oktober 2014 dan dilakukan oleh Terdakwa secara berulang-ulang sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa Saksi merasa adanya pencemaran nama baik Saksi karena Terdakwa memposting atau membroadcast kalimat-kalimat atau kata-kata dari hasil yang tidak jujur, jahat, licik, menyebarkan berita bohong, yang seolah-olah Terdakwa merasa ditipu oleh Saksi dan saksi Jeremi Thomas tentang Villa yang terletak di Ubud, Gianyar, Bali melalui media elektronik, path, facebook, bbm blackberry;
- Bahwa postingan-postingan kata-kata atau kalimat-kalimat Terdakwa di melalui media elektronik, path, facebook, bbm blackberry banyak diketahui oleh orang banyak dan Saksi membaca sendiri dan banyak juga orang-

Hal. 29 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang memberitahu Saksi tentang kata-kata Terdakwa yang diposting tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyebarkan berita bohong tentang Villa Kirana, di Ubud, Gianyar, Bali yang Terdakwa merasa ditipu oleh Saksi dan Jeremi Thomas suami Saksi, Terdakwa juga menyebarkan berita yang tidak benar di infotainment di media televisi tentang Villa Kirana, di Ubud, Gianyar, Bali dan Terdakwa memposting Kata-kata atau kalimat-kalimat bodoh, maling, penjahat, penipu, perampas, monyet, mendzolimi, menuduh Saksi atau Jeremi Thomas tidak memberikan uang hasil penjualan Villa Kirana di Ubud, Gianyar, Bali melalui media elektronik, path, facebook, BBM blackberry;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, rusaknya reputasi Saksi sebagai public figure akibat tersebarnya berita atau postingan Terdakwa yang tidak benar mengenai Saksi, harkat martabat Saksi dan Jeremi Thomas tercoreng karena dituduh maling, penipu, penjahat, yang diposting terdakwa, turunnya kepercayaan Ina Indayanti sehingga banyak kesempatan bisnis yang dibatalkan serta berdampak kepada keluarga dan anak Saksi, Saksi depresi sempat minum obat penenang dan hampir cerai dengan suami Saksi Jeremi Thomas;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012;
- Bahwa nama akun di Facebook Ara Alexander adalah milik terdakwa Maratul Habibah;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai Facebook namun banyak teman Saksi yang memberi tahu Saksi tentang Kata-kata atau kalimat-kalimat bodoh, maling, penjahat, penipu, perampas, monyet, mendzolimi, gila, menuduh Saksi atau Jeremi Thomas tidak memberikan uang hasil penjualan Villa Kirana di Ubud, Gianyar, Bali melalui media elektronik, path, facebook, BBM blackberry;
- Bahwa menurut Saksi bahwa kata-kata atau kalimat tersebut ditujukan kepada Saksi, postingan Terdakwa di Facebook jelas ada kata-kata Jeremi Thomas dan di media elektronik menyebut Saksi selaku istri dari Jeremi Thomas;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa adalah istrinya Patrick Alexander;
- Bahwa bermula pada saat Terdakwa Maratul Habibah dan Patrick Alexander menawarkan Villa Kirana yang terletak di Ubud, Gianyar, Bali sekitar bulan Juli 2013, pada saat itu Patrick Alexander bertemu dengan Jeremy Thomas meminta bantuan untuk dicarikan uang dengan

Hal. 30 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Villa tersebut sebagai jaminan untuk membayar hutang-hutang Patrick Alexander dan Terdakwa. pada bulan Oktober 2013, Jeremy Thomas mendapatkan pinjaman dari Bank BUKOPIN sebesar Rp 8,5 Milyar dengan jaminan Villa Kirana, pada bulan Februari 2014, seharusnya uang tersebut dilunasi oleh Patrick Alexander dan Terdakwa, namun gagal bayar setelah mereka mencoba mendapatkan pinjaman dari Bank BII Bali, Koperasi ADB Jakarta dan Lembaga Keuangan dari Australia, sesuai dengan surat peringatan dari Bank Bukopin bahwa bulan Maret 2014, pinjaman tersebut harus dilunasi, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mencari pembeli, kemudian Patrick Alexander dan Terdakwa memberi Surat Kuasa kepada Jeremy Thomas untuk mencari investor dan menjual Villa Kirana, setelah mendapatkan investor dengan investasi Rp. 17 Milyar, dibuatlah surat perjanjian tanggal 13 Februari 2014 yang isinya antara lain apabila ada pengeluaran biaya yang berkaitan dengan Villa Kirana sesuai dengan Surat Kuasa dan Akta Notarial yang ditandatangani oleh Para Pihak serta surat pernyataan dari terdakwa Maratul Habibah, Akta Notaris ditandatangani di kantor Notaris Tri Firdaus Akbarsyah tanggal 14 Februari 2014 dengan No.09 dengan pihak pertama Patrick Alexander dan pihak kedua Jeremy Thomas, berdasarkan Akta Notaris dan surat perjanjian tersebut seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan villa kirana harus ditandatangani atau mendapatkan persetujuan dari Patrick Alexander. Sisa uang tunai sebesar Rp. 2,275 Milyar, Rp.450 juta dan Rp.300 juta juga diserahkan kepada Patrick Alexander melalui Money Changer Valasindo sesuai tanda terima yang diberikan kepada Jeremy Thomas, Patrick Alexander juga membuat surat dihadapan Notaris yang berisi menyatakan minat membeli kembali Villa Kirana dalam waktu 6 bulan. Selanjutnya Saksi terlibat perjanjian jual beli Villa Kirana dengan Investor atas nama Halim Lie dalam PPJB pada bulan Maret 2014 dan AJB pada bulan Januari 2015;

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kuitansi senilai Rp.17 Milyar, yang tahu suami Saksi Jeremy Thomas;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai akun Facebook, namun Saksi mengetahui kata-kata atau kalimat-kalimat yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik yang diposting oleh Terdakwa Maratul Habibah dengan nama akun Ara Alexander di facebook dari teman-teman Saksi, sedangkan berita bohong yang disebarakan terdakwa Maratul Habibah

Hal. 31 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



melalui infotainment Saksi mengetahui sendiri dan diketahui juga oleh suami Saksi Jeremy Thomas;

- Bahwa nama Saksi di postingan Maratul Habibah adalah ada juga dengan menyebut dengan nama Ina Thomas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan Saksi yang tidak benar adalah postingan Maratul Habibah adalah ada juga dengan menyebut dengan nama Ina Thomas;

**3. Saksi Sarah Sati**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik pada kantor Badan Reserse Kriminal POLRI Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perbuatan Terdakwa adalah tentang ITE yaitu pencemaran nama baik melalui media sosial yaitu Facebook, BBM (Blackberry Messenger) dan infotainment;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa tentang ITE tersebut Ina Indayanti;
- Bahwa yang Saksi ketahui sekitar pada bulan Oktober 2014 Terdakwa Maratul Habibah memposting atau membroadcast kalimat-kalimat atau kata-kata pada Facebook, BBM (Blackberry Messenger) dan bicara pada media TV melalui infotainment tentang Villa Kirana di Ubud, Gianyar, Bali yang tidak dijual dan ditipu;
- Bahwa Saksi melihat sendiri postingan Terdakwa Maratul Habibah tentang Villa Kirana di Ubud, Gianyar, Bali tersebut pada akun facebook yang menggunakan nama akun Ara Alexander kemudian Saksi mengkonfirmasi atau memberitahukan postingan Terdakwa kepada Ina Indayanti dan Saksi juga melihat sendiri kata-kata atau kalimat-kalimat terdakwa Maratul Habibah di media TV di Infotainment;
- Bahwa Terdakwa Maratul Habibah menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang ditujukan Ina Indayanti yaitu tentang penipuan, maling, jahat,



monyet, dan kata pada kuitansi untuk villa dengan kata-kata suami istri stress, maling, mendzolimi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Ina Indayanti sejak sekitar tahun 2012, pastinya lupa. Yang mengenalkan adalah Ara (terdakwa Maratul Habibah);
- Bahwa Saksi lebih dahulu kenal Ara (terdakwa Maratul Habibah);
- Bahwa sejak terdakwa Maratul Habibah memposting kata-kata atau kalimat-kalimat tentang Villa Kirana tersebut sudah tidak berkomunikasi lagi dengan terdakwa Maratul Habibah;
- Bahwa Saksi sudah tidak berteman lagi dengan terdakwa Maratul Habibah karena di Unfriend;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan Saksi adalah benar;

**4. Saksi Lie Halim**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa saksi saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik pada kantor Badan Reserse Kriminal POLRI Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu perkara terdakwa Maratul Habibah dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi sebagai pembeli Villa Kirana ada 3 (tiga) bidang tanah dengan Jeremy Thomas di Ubud, Bali sekitar bulan Februari 2014;
- Bahwa awal mula Saksi ditawari Villa Kirana di Ubud, Bali oleh Jeremy Thomas karena tanahnya Saksi cocok kemudian Saksi tawar dan terjadi tawar menawar akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.17 Milyar, kemudian Saksi membayarnya secara transfer 3 (tiga) kali yang pertama sebesar Rp.5 Milyar, transfer kedua dan ketiga sebesar Saksi lupa kemudian lunas sebesar Rp.17 Milyar tersebut, di transfer ke rekening atas nama Jeremy Thomas;
- Bahwa pada saat jual beli ada Jeremy Thomas dan istrinya dan Saksi sebagai pembeli, setelah lunas di PPAT di Notaris Tri Firdaus Akbarsyah, SH. Di PPJB di Jakarta dan di AJB di Bali;

Hal. 33 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jeremy Thomas sebagai Kuasa Rudi Marcio jadi Saksi berani membeli Villa Kirana tersebut;
- Bahwa pada saat PPJB dan AJB sertifikat Villa Kirana tersebut atas nama Rudi Marcio dan Saksi mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang Rp.17 Milyar dari jual beli Villa Kirana tersebut untuk apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu perkara ITE antara Terdakwa Maratul Habibah dengan istri Jeremy Thomas (Ina Indayanti);
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang postingan terdakwa Maratul Habibah media sosial Facebook, Path, pernyataan terdakwa tentang Villa Kirana di Ubud Bali tersebut di infotainment;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kuitansi sebesar Rp.17 Milyar antara Jeremy Thomas ke Patrick Alexander;
- Bahwa Saksi tahu ada 3 (tiga) sertifikat Villa Kirana tersebut atas nama Rudi Marcio;
- Bahwa Saksi sudah menguasai Villa Kirana di Ubud, Bali tersebut secara fisik namun jalan yang sebagai akses masuk belum karena terkena adanya klaim dari warga setempat yang mengakui bahwa jalan masuk ke Villa tersebut adalah miliknya warga;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa jual beli Villa Kirana di Ubud Bali tersebut ada kaitannya dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi membeli Villa Kirana di Ubud Bali tersebut dengan Jeremy Thomas;
- Bahwa Saksi membeli Villa Kirana di Ubud Bali tersebut dengan Jeremy Thomas, sekitar bulan Februari 2014 namun hari tanggal dan tahunnya tepatnya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tahu Jeremy Thomas awalnya melihat di TV sebagai Aktor, Saksi awalnya tahu tentang Jual Beli Villa Kirana di Ubud, Bali tersebut dari teman Saksi, kemudian Saksi ketemu Jeremy Thomas di Jakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Jeremy Thomas ada Kuasanya untuk jual beli tanah bukan untuk pinjam uang;
- Bahwa Saksi tidak tahu wajar atau tidak, 3 (tiga) sertifikat tanah tersebut seharga Rp.17 Milyar;
- Bahwa Saksi tahu ada gugatan di Pengadilan Bali, setelah Saksi membeli Villa Kirana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Jeremy Thomas diperiksa di Polda Bali;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Cyber Crime dalam perkara ini;

Hal. 34 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tahu;

**5. Saksi Tri Firdaus Akbarsyah,SH.** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik pada kantor Badan Reserse Kriminal POLRI Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu perbuatan terdakwa Maratul Habibah dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi hanya membuat Akta sebagai Notaris;
- Bahwa Saksi pernah membuat Akta Notaris berupa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan obyek Villa Kirana yang terletak di Desa Kedewetan, Kecamatan Ubud, Bali pada intinya Jual Beli antara Rudy Marcio selaku Penjual sebagai namanya tertera/terdaftar dalam Sertifikat dan Jeremy Thomas selaku Pembeli kemudian dilanjutkan Akta Pengikatan Jual Beli lagi antara Jeremy Thomas dengan Lie Halim;
- Bahwa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan obyek Villa Kirana yang terletak di Desa Kedewetan, Kecamatan Ubud, Bali antara Rudi Marcio selaku penjual dan Jeremy Thomas sebagai pembeli dibuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 15 Juli 2013 Nomor 19,20 dan 21, kemudia Akta tersebut dibatalkan dan dibuat lagi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 28 Oktober 2013 Nomor 44,45 dan 46, Para Pihak telah sepakat untuk dilakukan jual beli dengan harga yang disepakati Para Pihak. setelah balik nama ke Jeremy Thomas selesai, kemudian obyek Villa Kirana yang terletak di Desa Kedewetan, Kecamatan Ubud, Bali tersebut dijual kembali kepada Lie Halim sebagai Pembeli dan Jeremy Thomas sebagai Penjual dibuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 18 Februari 2014 Nomor 10,11 dan 12, implikasi terhadap Akta tersebut adalah kepemilikannya telah berubah menjadi ke atas nama Lie Halim;

Hal. 35 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Pengikatan Jual Beli antara Jeremy Thomas sebagai Penjual dengan Lie Halim sebagai pembeli, Saksi sebagai Notaris namun untuk PPATnya di Bali;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai Pihak dalam Akta;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu hubungan Patrick Alexander dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang postingan terdakwa Maratul Habibah media sosial Facebook, Path, pernyataan terdakwa tentang Villa Kirana di Ubud Bali tersebut di infotainment, tahunya tentang perkara ini sejak di BAP di MABES POLRI;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang akibat adanya Akta Pengikatan Jual Beli dengan obyek Villa Kirana yang terletak di Desa Kedewetan, Kecamatan Ubud, Bali;
- Bahwa alasan Rudi Marcio menjual Villa Kirana di Ubud Bali, menurut keterangan Rudi Marcio, sebagai nominee (Sdr. Patrick Alexander pinjam nama Rudi Marcio) jadi Sdr. Patrick Alexander Warga Negara Asing sedangkan Rudi Marcio Warga Negara Indonesia, Sdr. Patrick Alexander Warga Negara Asing tidak boleh memiliki tanah Hak Milik di Indonesia sehingga meminjam nama Rudi Marcio;
- Bahwa pada saat Akta Pengikatan Jual Beli di Jakarta ada Jeremy Thomas, Ina Indayanti, Rudi Marcio dan Lie Halim yang lain tidak ada, namun untuk Akta Jual Beli di Bali;
- Bahwa Patrick Alexander pernah di kantor Saksi;
- Bahwa ada 3 (tiga) Sertifikat atas nama Rudi Marcio semuanya;
- Bahwa Maratul Habibah tidak ada di dalam Akta;
- Bahwa antara Sdr. Patrick Alexander dengan Rudi Marcio, tidak ada Akta Nominee antara Sdr. Patrick Alexander dengan Rudi Marcio namun ada Akta Pernyataan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melegalisasi Surat Kuasa yang diberikan Sdr. Patrick Alexander dengan Jeremy Thomas dan Saksi tidak pernah menyatakan tentang itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang uang untuk jual beli tersebut, untuk PPJB pembayaran akan dilakukan oleh Pihak Pembeli kepada Pihak Penjual;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tahu;

Hal. 36 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**6. Saksi Olivia Vernanda Pakasi**, Keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah dan tindak pidana ITE terjadi sekira dibulan Oktober 2014 sampai dengan sekarang, terjadi di sosial media Blackberry messenger (BBM), facebook, dan infotainment, yang menjadi korban adalah saudari INA INDAYANTI, sedangkan pelakunya adalah terdakwa MARATUL HABIBAH.
- Bahwa terdakwa MARATUL HABIBAH melakukan perbuatan yang mana membuat nama baik saudari INA INDAYANTI menjadi tercemar, adapun caranya yaitu terdakwa MARATUL HABIBAH alias ARA memberikan keterangan di media televisi acara infotainment, dan juga mengupload pada account Facebook dan pada status BBM miliknya. Tentang permasalahan apa saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik dan tindak pidana ITE yang dilakukan oleh terdakwa MARATUL HABIBAH alias ARA pada saat saksi melihat media televisi di acara infotainment Trans TV, pembicaraan pada account Facebook milik MARATUL HABIBAH alias ARA dan pada status BBM milik terdakwa MARATUL HABIBAH alias ARA.
- Bahwa isi pernyataan pelaku MARATUL HABIBAH yang telah mencemarkan nama baik saudari INA INDAYANTI yaitu : masalah Villa di Ubud Bali, saksi mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut pada media televisi di acara infotainment Trans TV, dimana pada acara tersebut terdakwa MARATUL HABIBAH bilang bahwa Villa yang ada di Ubud Bali adalah milik terdakwa MARATUL HABIBAH dan bukan milik JEREMI THOMAS, untuk pembicaraan pada account Facebook milik terdakwa MARATUL HABIBAH bahwa MARATUL HABIBAH tidak merasa terima uang hanya kwitansi sebagai pembayaran Villa Kirana, dan pada status BBM milik terdakwa MARATUL HABIBAH adalah pada intinya terdakwa MARATUL HABIBAH bilang kalau terdakwa MARATUL HABIBAH tidak pernah menjual Villa kepada siapapun apalagi dengan harga 10 M, orang itu hanya berbohong dan penipu jahat gak tahu malu.
- Bahwa alamat Domain / URL akun facebook terdakwa MARATUL HABIBAH adalah [www.facebook.com/ara.alexander.50?fref=ts](http://www.facebook.com/ara.alexander.50?fref=ts).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa



mengatakan benar;

**7. Saksi Retno Martuti**, Keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Penyidik dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah dan tindak pidana ITE terjadi sekira dibulan Oktober 2014 sampai dengan sekarang, terjadi di sosial media Blackberry messenger (BBM), facebook, dan infotainment, yang menjadi korban adalah saudari INA INDAYANTI, sedangkan pelakunya adalah terdakwa MARATUL HABIBAH.
- Bahwa terdakwa MARATUL HABIBAH melakukan perbuatan yang mana membuat nama baik saudari INA INDAYANTI menjadi tercemar, adapun caranya yaitu terdakwa MARATUL HABIBAH alias ARA memberikan keterangan di media televisi acara infotainment, dan juga mengupload pada account Facebook dan pada status BBM miliknya. Tentang permasalahan apa saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik dan tindak pidana ITE yang dilakukan oleh terdakwa MARATUL HABIBAH alias ARA pada saat saksi melihat media televisi di acara infotainment Trans TV, pembicaraan pada account Facebook milik MARATUL HABIBAH alias ARA dan pada status BBM milik terdakwa MARATUL HABIBAH alias ARA.
- Bahwa isi pernyataan pelaku MARATUL HABIBAH yang telah mencemarkan nama baik saudari INA INDAYANTI yaitu : masalah Villa di Ubud Bali, saksi mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut pada media televisi di acara infotainment Trans TV, dimana pada acara tersebut terdakwa MARATUL HABIBAH bilang bahwa Villa yang ada di Ubud Bali adalah milik terdakwa MARATUL HABIBAH dan bukan milik JEREMI THOMAS, untuk pembicaraan pada account Facebook milik terdakwa MARATUL HABIBAH bahwa MARATUL HABIBAH tidak merasa terima uang hanya kwitansi sebagai pembayaran Villa Kirana, dan pada status BBM milik terdakwa MARATUL HABIBAH adalah pada intinya terdakwa MARATUL HABIBAH bilang kalau terdakwa MARATUL HABIBAH tidak pernah menjual Villa kepada siapapun apalagi dengan harga 10 M, orang itu hanya berbohong dan penipu jahat gak tahu malu.
- Bahwa alamat Domain / URL akun facebook terdakwa MARATUL HABIBAH adalah [www.facebook.com/ara.alexander.50?fref=ts](https://www.facebook.com/ara.alexander.50?fref=ts)

Hal. 38 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel





Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan benar;

**8. Saksi Kasmayuni,** Keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)  
Penyidik dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah dan tindak pidana ITE mulai terjadi bulan Oktober 2014 sampai dengan sekarang, terjadi di sosial media Blackberry Messenger (BBM), Facebook, dan infotainment, yang menjadi korban adalah saudari INA INDAYANTI, sedangkan pelakunya adalah terdakwa MARATUL HABIBAH.
- Bahwa terdakwa MARATUL HABIBAH melakukan perbuatan yang membuat nama baik saudari INA INDAYANTI merasa tercemar memposting atau membroadcast kalimat-kalimat atau kata-kata yang membuat diri saudari INA INDAYANTI merasa terhina dengan menuduhnya sebagai penjahat dan penipu di sosial media BBM dan Facebook. Selain itu terdakwa MARATUL HABIBAH menyebarkan berita bohong kepada saksi secara lisan bahwa terdakwa MARATUL HABIBAH telah ditipu oleh saudari INA INDAYANTI dengan cara saudari INA INDAYANTI menjual villa Kirana yang terletak di Ubud, Gianyar Bali tanpa sepengetahuan terdakwa MARATUL HABIBAH. terdakwa MAR'ATUL HABIBAH juga menyebarkan berita yang tidak benar di infotainment di media massa televisi tentang villa di Ubud Gianyar Bali yang tidak dijual dan ditipu oleh saudari INA INDAYANTI.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik dan tindak pidana ITE dengan melihat sendiri postingan pelaku terdakwa MARATUL HABIBAH di akun Facebook miliknya. Selanjutnya saksi memberitahu saudari INA INDAYANTI melalui BBM dan telephone serta bertemu dengan saudari INA INDAYANTI untuk mengklarifikasi berita yang didapatkan dari terdakwa MARATUL HABIBAH. Sedangkan untuk berita bohong yang disebarkan oleh terdakwa MARATUL HABIBAH melalui infotainment saksi ketahui sendiri. Awal mula kejadian adalah sekitar bulan Februari 2013, saudara PATRICK ALEXANDER menghubungi saksi untuk meminta bertemu terkait dengan surat panggilan dari pihak kepolisian sebagai tersangka penipuan dan penggelapan. Saksi dan saudara PATRICK ALEXANDER bertemu di Kemang dan dalam pertemuan tersebut saudara PATRICK ALEXANDER dan terdakwa MARATUL

Hal. 39 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HABIBAH meminta bantuan terkait kasus tersebut. Dalam kesempatan itu, saksi menyarankan mereka untuk berdamai dengan pelapor kasus tersebut, namun tidak diindahkan dan akhirnya kasus tersebut berlanjut sampai dengan pengadilan. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, setahu saksi saudara PATRICK ALEXANDER divonis 3,5 tahun dan saat ini sedang proses banding. Setelah itu, saudara PATRICK ALEXANDER dan terdakwa MARATUL HABIBAH mengajukan peminjaman uang kepada saksi Rp. 300 juta dengan menjanjikan pengembalian melalui pembagian hasil provit usaha bisnisnya, namun hutang tersebut tidak dikembalikan sesuai komitmen. Akibat hal tersebut, saksi dan pihak PATRICK ALEXANDER dan terdakwa MARATUL HABIBAH ribut dengan saksi. Pada sekitar bulan Juli 2013 saksi mengetahui bahwa terdakwa MARATUL HABIBAH menelepon saudara JEREMY THOMAS meminta bantuan tentang kasus suaminya saudara PATRICK ALEXANDER. Setelah itu saksi tidak mengikuti perkembangan selanjutnya. Kemudian pada bulan Oktober 2014 terdakwa MARATUL HABIBAH mulai melakukan posting-posting kalimat yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik saudari INA INDAYANTI.

- Bahwa isi pernyataan terdakwa MAR'ATUL HABIBAH yang telah mencemarkan nama baik saksi korban yaitu :
  - 1) Menuduh saudari INA INDAYANTI penipuan, penjahat, perampas, monyet, pembohong;
  - 2) Menuduh saudari INA INDAYANTI mendzolimi yang bersangkutan;
  - 3) Menuduh saudari INA INDAYANTI merampas villa dan menjual villa di Ubud Bali tanpa sepengetahuan yang bersangkutan;
  - 4) Menuduh saudari INA INDAYANTI tidak memberikan uang dan komisi hasil penjualan villa / Property kepada 19 artis dan sosialita.
- Bahwa semua hal yang dikatakan atau disebarkan pelaku terdakwa MARATUL HABIBAH adalah tidak benar berdasarkan bukti-bukti dokumen milik saudari INA INDAYANTI yang ditunjukkan kepada saksi.
- Bahwa alamat Domain / URL akun Facebook saudari MARATUL HABIBAH adalah [www.facebook.com/ara.alexander.50?fref=ts](http://www.facebook.com/ara.alexander.50?fref=ts).
- Bahwa setelah saksi mengetahui postingan kalimat-kalimat yang mencemarkan nama baik saudari INA INDAYANTI, saksi memberitahunya kepada saudari INA INDAYANTI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa

Hal. 40 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan yang tidak benar benar adalah Terdakwa menuduh Saudari Ina Indayanti tidak memberikan dan komisi hasil penjualan villa/property kepada 19 artis dan sosialita;

**9. Saksi Nila**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perbuatan Terdakwa adalah tentang ITE yaitu pencemaran nama baik melalui media sosial yaitu Facebook, dan di BBM (Blackberry Messenger);
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa tentang ITE tersebut adalah Ina Indayanti;
- Bahwa yang Saksi ketahui sekitar pada bulan Oktober 2014 Terdakwa Maratul Habibah memposting atau membroadcast kalimat-kalimat atau kata-kata pada Facebook, BBM (Blackberry Messenger) tentang Villa Kirana di Ubud, Gianyar, Bali yang tidak dijual dan ditipu;
- Bahwa Saksi melihat sendiri postingan Terdakwa Maratul Habibah tentang Villa Kirana di Ubud, Gianyar, Bali tersebut pada akun facebook yang menggunakan nama akun Ara Alexander;
- Bahwa Terdakwa Maratul Habibah menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat tentang penipuan, maling, jahat, monyet, dan kata pada kuitansi untuk villa dengan kata-kata suami istri stress, maling, mendzolimi;
- Bahwa yang dimaksud suami istri dalam postingan Terdakwa adalah Jeremy Thomas dengan Ina Indayanti (istrinya Jeremy Thomas) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum selain mengajukan saksi – saksi juga telah mengajukan Ahli di persidangan sebagai berikut :-----

**1. Ahli Ferdinandus Setu, SH.,MH.** dibawah janji memberikan Pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Ahli sebelumnya sudah pernah dimintai pendapat pada Penyidik pada kantor Badan Reserse Kriminal POLRI Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus dan pendapat sebagaimana dalam BAP (Berita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;

- Bahwa Ahli bekerja di Kantor Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Bahwa Ahli, Ahli di bidang Hukum Telematika terkait Penanganan tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana diatur dalam UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa Undang-Undang No.11 Tahun 2008 direvisi oleh Undang-undang No.19 Tahun 2016 tanggal berlakunya pada tanggal 25 Nopember 2016 yang mengatur mengenai penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik serta pengaturan mengenai tindak pidana Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (cybercrimes);
- Bahwa Perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagaimana Undang-Undang No.11 Tahun 2008 direvisi oleh Undang-undang No.19 Tahun 2016 adalah seperti yang dilakukan dalam ruang Cyber (Cyberspace) dan yang berkaitan erat dengan Transaksi Elektronik, pada pasal 45 dan pasal 48 tentang kabar bohong, Pasal 27 Larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat diaksesnya Informasi dan Transaksi Elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
- Bahwa Pencemaran nama baik adalah menyerang nama kehormatan atau baik seseorang untuk diketahui atau sehingga diketahui oleh umum misalnya pada pasal 27 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat unsur-unsur yaitu 1. Setiap Orang adalah Orang Perseorangan, baik Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, maupun Badan Hukum, 2. Unsur Dengan Sengaja adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang atau tahu dan menghendaki munculnya akibat yang dilarang oleh Undang-undang. Dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang dimaksud dengan sengaja ialah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan hinaan dan atau pencemaran nama baik, 3. Unsur Tanpa Hak adalah tidak memiliki alas hukum yang sah baik berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Dalam hal diseminasi informasi berupa berita atau karya jurnalistik maka ruang lingkup "hak" mengacu pada UU Nomor 40 Tahun 1999

Hal. 42 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



tentang Pers, 4. Unsur Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik dari satu tempat atau satu alamat ke beberapa atau banyak tempat atau beberapa atau banyak alamat. Misalnya dari mengirimkan email dari satu alamat email ke alamat groups atau dari mengirimkan layanan pesan singkat (SMS) dari satu nomor handphone ke beberapa nomor handphone. Mendistribusikan juga mencakup membuat (menulis atau memberikan komentar) Informasi Elektronik di tempat yang dapat dilihat atau dibaca oleh banyak orang. Misalnya menulis status di facebook sehingga dapat dibaca oleh teman (friends) atau umum, atau membuat tulisan atau mengunggah (upload) gambar di website yang dapat dibaca oleh banyak orang, 5. Unsur dapat diakses adalah membuat Informasi atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh publik, misalnya dengan memberikan tautan (link) atau dengan memberikan password, 6. Unsur Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dijelaskan Informasi Elektronik adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 UU ITE, yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dokumen elektronik adalah **Dokumen Elektronik** ialah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 4 UU ITE, setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, 7. Unsur Memiliki Muatan penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik adalah Esensi penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU ITE mengacu pada KUHP, yaitu menyerang kehormatan atau nama baik seseorang untuk diketahui umum. Artinya perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang untuk diketahui umum.

Hal. 43 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Undang-Undang ITE yang lama pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE yang lama ancaman hukumannya 6 tahun penjara kemudian direvisi Undang-Undang ITE yang baru ancaman hukumannya 4 tahun penjara, Undang-undang yang baru berlaku tanggal 25 November 2016;
- Bahwa unsur pencemaran nama baik harus terpenuhi terlebih dahulu secara otomatis Khalayak Umum bisa mengetahui, disebut pendistribusian dan kata-kata pencemaran nama baik yang lebih berwenang adalah Ahli Bahasa namun jika Ahli Bahasa mengatakan kata-kata tersebut termasuk atau dikatakan pencemaran nama baik, Saksi juga mengatakan termasuk pencemaran nama baik;
- Bahwa Pasal 27 ayat 3 dialternatifkan pasal 310 KUHP dialternatifkan pasal 311 KUHP, Pasal-pasal tersebut mengatur pada pencemaran nama baik;
- Bahwa kata-kata atau kalimat Terdakwa yang diposting di Media Elektronik, Facebook, Path dan BBM di Blackberry merupakan pencemaran nama baik adalah kewenangan dari Ahli Bahasa;

2. **Ahli Daniel Hariman Jacob, S.S.M.Hum.** pendapatnya dibawah sumpah di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Ahli memiliki ilmu dan keahlian dibidang bahasa dan sastra Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan ijazah keilmuan yang saksi miliki dan bidang keahlian yang ahli mampu (ajar) di Universitas Indonesia dan beberapa Universitas lainnya adalah Bahasa Indonesia Akademik, Bahasa Indonesia Ilmiah, dan mata kuliah sastra Indonesia, seperti Pengkajian Puisi, Pengkajian Drama, Bahasa Indonesia Jurnalistik, Penulisan Populer, dan Penyuntingan;
- Bahwa secara garis besar, makna dari Penghinaan, Pencemaran nama baik, dan Fitnah yang merujuk kedalam Kamus Besar bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka tahun 2005 berikut arti kata-kata tersebut di dalam KBBI.

Penghinaan (KBBI, 2005:402) :

- a) Proses, cara, perbuatan menghinakan; menistakan
- b) lisan: pencemaran terhadap nama baik seseorang yang dilakukan secara lisan.

Hal. 44 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



**Dengan demikian 'Penghinaan' bermakna suatu perbuatan yang dilakukan untuk menistakan nama baik seseorang.**

- Bahwa Pencemaran nama baik :  
Pencemaran (KBBI, 2005: 203): Proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan; pengotoran.
  - a. nama (KBBI, 2005: 773). (1) Kata untuk menyebut memanggil orang;  
(2) gelar; sebutan;  
(3) kemasyhuran; kebaikan (keunggulan); kehormatan, contoh menodai nama orang tua telah merusak namanya, menjaga nama baik.
  - b. Baik (KBBI, 2005: 90): 1. Elok, patut; teratur; 2. Mujur; beruntung; 3. Berguna; 4. Tidak jahat; 5. Sembuh; 6. Selamat; 7. Selayaknya; sepatutnya.

**Dengan demikian "Pencemaran Nama Baik" bermakna perbuatan mencemari atau mencermakan nama baik seseorang atau kehormatan seseorang.**

- Bahwa Fitnah (KBBI, 2005: 318): -perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan nama baik). **Dengan demikian 'Fitnah' bermakna kebohongan yang dilakukan seseorang untuk menjelekkan orang dengan cara disebarkan, baik melalui lisan maupun tulisan;**

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de Charge) atau Ahli di persidangan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik pada kantor Badan Reserse Kriminal POLRI Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
- Bahwa awalnya Terdakwa melaporkan Jeremy Thomas ke Kepolisian terkait jual beli Villa Kirana di Ubud, Gianyar Bali namun Jeremy Thomas melaporkan balik Terdakwa ke Kepolisian;

Hal. 45 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jeremy Thomas melaporkan balik Terdakwa ke Kepolisian, Terdakwa memposting kata-kata atau kalimat-kalimat berikut foto surat kabar melalui akun Facebook, Path, BBM, media elektronik, dan media TV yaitu infotainment;
- Bahwa nama akun Terdakwa di Facebook dengan nama ARA ALEXANDER;
- Bahwa Terdakwa memposting kata-kata atau kalimat-kalimat berikut foto surat kabar melalui akun Facebook, Path, BBM, media elektronik, dan media TV yaitu infotainment, untuk mengklarifikasi bahwa Terdakwa dan Patrick Alexander sebenarnya tidak pernah menerima uang sebesar Rp.17 Milyar dari Jeremy Thomas dan Ina Indayanti seperti yang tertulis di kuitansi, namun Terdakwa dan Patrick Alexander dituduh sudah menerima uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa memposting kata-kata atau kalimat-kalimat berikut foto surat kabar melalui akun Facebook, Path, BBM, media elektronik, dan media TV yaitu infotainment, bertujuan untuk mengklarifikasi bahwa Terdakwa dan Patrick Alexander tidak pernah terima apapun dari hasil penjualan Villa Kirana di Ubud, Gianyar Bali dan Jeremy Thomas pernah menawarkan untuk bisa bantu mencairkan uang di BANK BUKOPIN sebesar Rp.8,5 Milyar itu setelah dilakukan pengecekan ternyata hanya manipulasi saja;
- Bahwa maksud Terdakwa memposting kata-kata atau kalimat-kalimat berikut foto surat kabar melalui akun Facebook, Path, BBM, media elektronik, dan media TV yaitu infotainment, untuk mengungkapkan rasa kekesalan, untuk pembelaan diri karena Terdakwa dan Patrick Alexander tidak pernah terima apapun dari hasil penjualan Villa Kirana di Ubud, Gianyar Bali ;
- Bahwa Terdakwa memposting kata-kata atau kalimat-kalimat berikut foto surat kabar melalui akun Facebook, Path, BBM, media elektronik, dan media TV yaitu infotainment;
- Bahwa Terdakwa memposting kata-kata atau kalimat-kalimat berikut foto surat kabar melalui akun Facebook, Path, BBM, media elektronik, dan media TV yaitu infotainment dilakukan di mana-mana namun Terdakwa tidak ingat tempatnya ;
- Bahwa Terdakwa memposting kata-kata atau kalimat-kalimat berikut foto surat kabar melalui akun Facebook, Path, BBM, media elektronik, dan media TV yaitu infotainment Sekitar tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa dan suami (patrick Alexander) lakukan setelah tidak terima uang hasil Jual Beli Villa di Ubud, Gianyar,Bali sebesar Rp.17 Milyar tersebut, Terdakwa melaporkan Jeremy Thomas ke Kantor Polisi tentang penipuan;

Hal. 46 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa memposting kata-kata atau kalimat-kalimat berikut foto surat kabar melalui akun Facebook, Path, BBM, media elektronik, dan media TV yaitu infotainment untuk mengklarifikasi bahwa Terdakwa dan Patrick Alexander tidak pernah terima apapun dari hasil penjualan Villa Kirana di Ubud, Gianyar Bali, selain itu untuk mengklarifikasi postingan Ina Thomas (Ina Indayanti) di path dan Instagram yang di uploadnya yaitu sebuah Kuitansi angka sebesar Rp.17 Milyar, sehingga Terdakwa ingin mengklarifikasi kuitansi tersebut melalui media facebook agar publik tahu bahwa Terdakwa dan Patrick Alexander tidak pernah menerima uang sebesar Rp.17 Milyar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel print out/screenshot percakapan media sosial Facebook dan Blackberry Messenger (BBM) akun milik MARATUL HABIBAH.
- 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen jual beli Villa Kirana yang terletak di Kecamatan Ubud Desa Kedewatan, Bali.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MARATUL HABIBAH melakukan perbuatan yang membuat nama baik saksi korban INA INDAYANTI merasa tercemar memposting atau membroadcast kalimat-kalimat atau kata-kata yang membuat diri saksi merasa terhina dengan menuduh saksi sebagai penjahat dan penipu di sosial media BBM dan Facebook. Selain itu terdakwa MARATUL HABIBAH menyebarkan berita bohong kepada beberapa orang yang isinya bahwa villa yang terletak di Ubud, Gianyar Bali dijual diam-diam oleh saksi dan ditipu oleh saudara JEREMY THOMAS dan tidak menerima uang sama sekali sehingga seakan-akan terdakwa MARATUL HABIBAH merupakan korban penipuan yang dilakukan oleh saudara JEREMY THOMAS dan saksi. Orang-orang yang diberi berita tersebut adalah saudari NILA YASMAN di Jakarta, saudari YUNI TERIO di Jakarta, saudari OLIVIA di Bekasi, saudari TIARA LESTARI di Jakarta, saudari MARISA TUMBUAN di Jakarta, saudari RETNO MARTUTI di Jakarta, dan saudari SARAH di Jakarta. terdakwa MARATUL HABIBAH juga menyebarkan berita yang tidak benar di infotainment di media massa televisi tentang villa di Ubud Gianyar

Hal. 47 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali yang tidak dijual dan pada saat masuk villa telah ditempati pihak saudara JEREMY THOMAS.

- Bahwa saksi korban mengetahui terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik dan tindak pidana ITE dari saksi NILA YASMIN di Jakarta, saksi YUNI TERIO di Jakarta, saksi OLIVIA di Bekasi, saudari TIARA LESTARI di Jakarta, saudari MARISA TUMBUAN di Jakarta, saudari RETNO MARTUTI di Jakarta, dan saudari SARAH di Jakarta. Korban-korban tersebut memberitahu saksi melalui Whatsapp dan telephone serta bertemu dengan saksi untuk mengklarifikasi berita yang para korban tersebut dapatkan dari terdakwa MARATUL HABIBAH. Sedangkan yang mengetahui postingan kalimat yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik oleh terdakwa MARATUL HABIBAH adalah saudari NILA YASMAN, saudari YUNI TERRIO, saudari SARAH, saudari TIARA LESTARI dan saudara JIMMY IQBAL, yang selanjutnya mereka memberitahukannya kepada saya. Sedangkan untuk berita bohong yang disebar oleh terdakwa MARATUL HABIBAH melalui infotainment saksi ketahui sendiri dan juga diketahui oleh saudara JEREMY THOMAS. Awal mula kejadian adalah pada saat terdakwa MARATUL HABIBAH dan saudara PATRICK ALEXANDER menawarkan villa Kirana yang terletak di Ubud, Gianyar Bali sekitar bulan Juli 2013. Pada saat itu saudara PATRICK ALEXANDER bertemu dengan saudara JEREMY THOMAS yang meminta bantuan untuk dicarikan uang dengan menggunakan villa tersebut sebagai jaminan. Selanjutnya saudara JEREMY THOMAS mencarikan dana untuk membayar hutang-hutang saudara PATRICK ALEXANDER dan terdakwa MARATUL HABIBAH. Pada bulan Oktober 2013, saudara JEREMY THOMAS mendapatkan pinjaman dari Bank BUKOPIN sebesar Rp. 8,5 Milyar rupiah dengan jaminan villa Kirana dan uang tersebut digunakan untuk membayarkan kewajiban-kewajiban saudara PATRICK ALEXANDER dan terdakwa MARATUL HABIBAH. Pada Bulan Februari 2014, seharusnya hutang tersebut dilunasi oleh saudara PATRICK ALEXANDER dan terdakwa MARATUL HABIBAH, namun gagal bayar setelah mereka mencoba mendapatkan pinjaman dari BANK BII Bali, Koperasi ADB Jakarta dan lembaga keuangan dari Australia. Sesuai dengan surat peringatan dari bank BUKOPIN bahwa bulan Maret 2014, pinjaman tersebut harus dilunasi. Karena saudara PATRICK ALEXANDER dan terdakwa MARATUL HABIBAH tidak ada niat baik untuk melunasi, kemudian saudara JEREMY THOMAS mencari pembeli terbaik. Pada saat itu kebetulan terdakwa MARATUL HABIBAH berurusan dengan

Hal. 48 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari NILA YASMAN berkaitan dengan hutang terdakwa MARATUL HABIBAH sebesar Rp. 10,7 Milyar kepada saudari NILA YASMAN. terdakwa MARATUL HABIBAH meminta tolong kepada saksi untuk mencari pembeli dan akhirnya bersama saudara PATRICK ALEXANDER, saudara PATRICK ALEXANDER dan terdakwa MARATUL HABIBAH memberi surat kuasa kepada saudara JEREMY THOMAS untuk mencari investor dan menjual villa Kirana. Setelah mendapatkan investor dengan investasi Rp. 17 Milyar, dibuatlah surat perjanjian tanggal 13 Februari 2014 yang isinya antara lain apabila ada pengeluaran biaya yang berkaitan dengan Villa Kirana sesuai dengan surat kuasa dan akta notarial yang ditandatangani oleh para pihak serta surat pernyataan terdakwa MARATUL HABIBAH. Akta notaris ditandatangani di kantor Notaris TRI FIRDAUS AKBAR SYAH tanggal 14 Februari 2014 dengan no. 09 dengan pihak pertama saudara PATRICK ALEXANDER dan pihak kedua saudara JEREMY THOMAS. Berdasarkan akta notaris dan surat perjanjian tersebut, seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan villa Kirana harus ditandatangani atau mendapatkan persetujuan dari saudara PATRICK ALEXANDER. Sisa uang tunai sebesar Rp. 2,275 Milyar, Rp. 450 juta dan Rp.300 juta diserahkan kepada saudara PATRICK ALEXANDER melalui MONEY CHANGER VALASINDO sesuai tanda terima yang diberikan kepada saudara JEREMY THOMAS. Saudara PATRICK ALEXANDER juga membuat surat dihadapan notaris yang berisi menyatakan minat membeli kembali villa Kirana dalam waktu 6 bulan. Selanjutnya saya terlibat perjanjian jual beli villa Kirana dengan investor a.n. saudara HALIM LIE dalam PPJB pada bulan Maret 2014 dan AJB pada bulan Januari 2015. Pada bulan Oktober 2014 saudara PATRICK ALEXANDER dan terdakwa MARATUL HABIBAH beserta pengacaranya memaksa masuk tanpa ijin ke dalam villa Kirana dan hal tersebut telah dilaporkan oleh saudara JEREMY THOMAS dan telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap berupa vonis bersalah atas saudara PATRICK ALEXANDER berupa pidana penjara 1 bulan oleh PN Gianyar dan pidana kurungan selama 2 bulan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Denpasar dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar. Pada saat itulah terdakwa MARATUL HABIBAH mulai melakukan posting-posting kalimat yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik saksi.

Hal. 49 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan :

- Pertama : Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau
- Kedua Primair : Pasal 310 ayat (1) (2) KUHP, atau
- Kedua Subsidair : Pasal 311 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan dan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan pertama : Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
4. Yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Ad. 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merujuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan



pidana dimana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggung jawabannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum adalah Terdakwa MARATUL HABIBAH yang dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan penuntut umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang di ajukan ke muka persidangan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majellis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa MARATUL HABIBAH mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak termasuk dalam ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

**Ad. 2. Dengan Sengaja :**

Menimbang, bahwa dengan sengaja artinya Terdakwa mengetahui dan menghendaki agar perbuatan yang dilakukannya bertujuan agar publik mengetahui berita / informasi / keterangan yang memuat tuduhan tentang sesuatu hal tersebut akan menyerang kehormatan dan nama baik dari saksi INA INDAYANTI dan JEREMY THOMAS.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa telah membuat postingan kata-kata dan mengupload foto yang mengandung muatan pencemaran nama baik di akun Facebook, Blackberry Messenger (BBM) dan infotainment pada sekitar bulan April 2014. Antara lain :

- 1) Isi dari pembicaraan yang terdakwa MARATUL HABIBAH posting melalui Facebok yaitu :
  - "Moning...Alhamdulillah...minta doanya ya teman-teman semoga kejahatannya segera terungkap Amiin ya robal' alamin".
  - "Misteri Kwitansi dengan jumlah angka 17m yang di nggah oleh istrinya di salah satu medsos sudah tersebar..bayarnya pake



apa mba?? Duit or daun?? Transfer or cash? Siapa yang kasih harga segitu Mas?? Seenak jidat lo aja ya..wah udah pada stress kali nich orang...beli permen aja pake duit masa beli property pake kwitansi...udah gila kali nich orang...tobat dech,Ya Allah sadarkan mereka Ampuni dosa mereka yang menzolimi kami..amiin

- Kwitansi pembelian villa kirana"
- "Hey!! Dasar pengecut!! Beraninya kirim2 pasukan preman terus, D villa kami ngga Ada preman satu pun!! Ayo sini datang satu lawan satu jangan jadi pengecut, maling teriak maling gak tau malu kamu!! Semua orang tau ini villa milik siapa?? Modus membantu taunya mau menipu mentang2 PA orang asing lo mau bodoh2in, heyy!! PA bukan orang bodoh yang seperti anda kira,memang kita terlalu bodoh Dan naif sudah mau percaya sama anda kita pikir anda adalah orang baik Dan teman yang baik ternyata di balik semua ini Ada maksud tertentu mau ambil kesempatan untuk menipu kami ckck gak nyangka !! Sungguh luar biasa aksimu!! Di kasih kepercayaan malah anda salah gunakan kepercayaan kami, Dan tolong hormati proses hukum yang sedang berjalan !! Ingat proses hukum masih berjalan jangan anda merasa menang!! Ya Allah semoga orang ini di sadarkan dari kekhilafanya amiin YRA".

2) Isi dari pembicaraan yang saya posting melalui BBM yaitu :

- "Bismillah Klarifikasi : kami tdk pernah menjual "Vila di ubud kpd siapapun apa lg dgn harga 10M, org itu hanya berbohong dan penipu, jahat, gak tau malu!  
"Anda terlalu bodoh untuk menguasai aset yang bukan milik anda, pengen punya villa kok nyolongO,o rupanya anda suka dengan villaku ya hahahaha gak tau malu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan unsur ke dua ini telah terpenuhi.

Ad.3. Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik :



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan di peroleh fakta bahwa Terdakwa MARATUL HABIBAH tanpa hak telah mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan membuat postingan kata-kata dan mengupload foto yang mengundang muatan penghinaan dan pencemaran nama baik di akun Facebook, Backberry Messenger (BBM) dan Infotainment.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berkesesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undnag Nomor 11 tahun 2008 tentang INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK "Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dana/atau dokumen elektronik" adalah sebagai berikut :

- Yang dimaksud tanpa hak ialah tidak memiliki alas hukum yang sah baik berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah.
- Yang dimaksud mendistribusikan ialah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik dari satu tempat atau satu alamat ke beberapa atau banyak tempat atau beberapa atau banyak alamat. Misalnya dari mengirimkan email dari satu alamat email ke alamat groups atau dari mengirimkan layanan pesan singkat (SMS) dari satu nomor handphone ke beberapa nomor handphone. Mendistribusikan juga mencakup membuat (menulis atau memberikan komentar) Informasi Elektronik di tempat yang dapat dilihat atau dibaca oleh banyak orang. Misalnya menulis status di facebook sehingga dapat dibaca oleh teman (friends) atau umum, atau membuat tulisan atau mengunggah (upload) gambar di website yang dapat dibaca oleh banyak orang.
- Yang dimaksud mentransmisikan ialah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik dari satu tempat atau alamat ke satu tempat atau satu alamat lain. Misalnya mengirimkan layanan pesan singkat (SMS) dari satu nomor handphone ke satu nomor handphone lain, atau mengirimkan email dari satu alamat email ke satu alamat email lain.

Hal. 53 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dapat diakses ialah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 15 UU ITE, yaitu kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
- Yang dimaksud memiliki muatan dan atau Pencemaran Nama Baik ialah Esensi penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU ITE mengacu pada KUHP, yaitu menyerang kehormatan atau nama baik seseorang untuk diketahui umum. Artinya perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang untuk diketahui umum.
- Yang dimaksud dengan informasi elektronik ialah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 UU ITE, yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur ke 3 ini, telah terpenuhi.

Ad.4. Yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan di peroleh fakta bahwa dokumen elektronik atau informasi elektronik yang termuat di media elektronik FACEBOOK dan BLACKBERRY yang digunakan Terdakwa tersebut memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, hal tersebut dapat dilihat dari fakta yang berupa kata-kata antara lain sebagai berikut :

- Kalimat atau kata-kata yang dibuat oleh Terdakwa MARATUL HABIBAH yang merupakan penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui BBM dan Face Book menggunakan kalimat antara lain sebagai berikut, **"Misteri Kwitansi dengan jumlah angka 17m yang diunggah oleh istrinya di salah satu medsos sudah tersebar..bayarnya pake apa mba?? Duit or daun??**

Hal. 54 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Transfer or cash? Siapa yang kasih harga segitu Mas?? Seenak jidat lo aja ya..wah udah pada stress kali nich orang...beli permen aja pake duit masa beli property pake kwitansi..udah gila kali nich orang...tobat dech,Ya Allah sadarkan mereka Ampuni dosa mereka yang menzolimi kami..amiin". Di dalam kalimat tersebut, ahli DANIEL HARIMAN JACOB, S.S., M.HUM menemukan kata-kata yang bernada pelecehan atau dapat juga dilihat sebagai pembunuhan karakter, seperti kata 'seenak jidat', 'udah pada stress kali nih orang' beli permen aja pake duit masa beli property pake kwitansi', 'udah gila kali nih orang', dan 'tobat dech, ya Allah sadarkan mereka Ampuni dosa mereka yang menzolimi kami'. Semua kata-kata tersebut, memiliki makna negatif yang menegaskan bahwa SAKSI JEREMY THOMAS atau saksi korban INA INDAYANTI (INA THOMAS) dalam kondisi stress, gila, dan diminta bertobat kepada Allah karena telah mezolimi terdakwa MARATUL HABIBAH. Dan pada postingan selanjutnya, terdakwa MARATUL HABIBAH menggunakan kata-kata sebagai berikut, "**Hey!! Dasar pengecut!! Beraninya kirim2 pasukan preman terus, D villa kami ngga Ada preman satu pun!! Ayo sini datang satu lawan satu jangan jadi pengecut, maling teriak maling gak tau malu kamu!! Semua orang tau ini villa milik siapa?? Modus membantu taunya mau menipu mentang2 PA orang asing lo mau bodoh2in, heyy!! PA bukan orang bodoh yang seperti anda kira,memang kita terlalu bodoh Dan naif sudah mau percaya sama anda kita pikir anda adalah orang baik Dan teman yang baik ternyata di balik semua ini Ada maksud tertentu mau ambil kesempatan untuk menipu kami ckck gak nyangka !! Sungguh luar biasa aksimu!! Di kasih kepercayaan malah anda salah gunakan kepercayaan kami, Dan tolong hormati proses hukum yang sedang berjalan !! Ingat proses hukum masih berjalan jangan anda merasa menang!! Ya Allah semoga orang ini di sadarkan dari kekhilafanya amiin YRA". Di dalam kalimat-kalimat tersebut, memiliki makna bahwa terdakwa MARATUL HABIBAH ingin menegaskan saksi JEREMY THOMAS telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, seperti mengirim preman, selanjutnya ia pun (terdakwa**

Hal. 55 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



MARATUL HABIBAH) mengajak orang untuk melakukan perbuatan perkelahian, seperti di dalam kalimat, 'sini datang satu lawan satu jangan jadi pengecut.' Pada kalimat selanjutnya, sama seperti dengan penjelasan sebelumnya, terdakwa MARATUL HABIBAH telah memosisikan saksi JEREMY THOMAS telah melakukan penipuan, dan menganggap bahwa saksi JEREMY THOMAS telah melakukan pembodohan terhadap terdakwa MARATUL HABIBAH dan saudara PATRICK ALEXANDER (suami terdakwa MARATUL HABIBAH).

- Kalimat yang dikirim Terdakwa MARATUL HABIBAH didalam postingannya memiliki makna penegasan bahwa terdakwa MARATUL HABIBAH dan suaminya tidak menjual Villa Kirama, seperti dalam kalimat berikut, " **"Bismillah Klarifikasi : kami tdk pernah menjual "Vila di ubud kpd siapapun apa lg dgn harga 10M, org itu hanya berbohong dan penipu, jahat, gak tau malu!"** Akan tetapi, pada kata 'org itu hanya berbohong dan penipu, jahat, gak tau malu' memberi makna bahwa saksi JEREMY THOMAS telah membuat atau melakukan kebohongan, penipuan, dan perbuatan jahat yang tidak tahu malu. Dengan demikian kalimat tersebut memiliki makna, bahwa terdakwa MARATUL HABIBAH ingin menegaskan bahwa terdakwa MARATUL HABIBAH tidak menjual Vila miliknya dan terdakwa MARATUL HABIBAH ingin menegaskan bahwa saksi JEREMY THOMAS telah melakukan kebohongan dan penipuan. Sementara dalam postingan selanjutnya, terdakwa MARATUL HABIBAH mengirim kalimat sebagai berikut, " **Anda terlalu bodoh untuk menguasai aset yang bukan milik anda, penngen punya villa kok nyolongO.o rupanya anda suka dengan villaku ya hahahha gak tau malu"**, kalimat ini bermakna tuduhan bahwa saksi JEREMY THOMAS telah menyolong vila yang bukan menjadi miliknya. Dan perbuatan yang dilakukan oleh saksi JEREMY THOMAS menurut terdakwa MARATUL HABIBAH adalah perbuatan yang sangat tidak tahu malu. Dengan demikian kalimat tersebut bermakna tuduhan yang menegaskan bahwa saksi JEREMY THOMAS telah menyolong dan melakukan perbuatan yang tidak tahu malu (memalukan).

Hal. 56 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



Bahwa nama ARA ALEXANDER adalah akun milik terdakwa MARATUL HABIBAH karena saksi selalu mengikuti Akun ARA ALEXANDER Bahwa kejadian pencemaran nama baik tersebut sudah cukup lama Bahwa benar barang bukti print out yang ditunjukkan berisi kata-kata yang mengandung pencemaran nama baik adalah bersumber dari Face Book dan BBM akun ARA ALEXANDER MILIK TERDAKWA MARATUL HABIBAH, Bahwa benar pencemaran nama baik melalui Face book dan BBM yang dilakukan oleh terdakwa maratul Habibah ditujukan kepada saksi korban Ina Indayanti dan Jeremy Thomas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan unsur ke 4 ini, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan pertama oleh Jaksa Penuntut Umum. -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik".-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggung jawaban pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan harus di jatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya. -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa MARATUL HABIBAH dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 57 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 27 ayat (3) Jo Pasa 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh karena itu mohon agar dipulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam uraian pertimbangan hukumnya sebagaimana tersebut diatas telah menyatakan Terdakwa MARATUL HABIBAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik" yang mana Majelis Hakim telah sependapat dengan tuntutan dari Jaksa/Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan melanggar pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka terhadap pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya haruslah dikesampingkan. -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan pemidanaan dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sedemikian rupa sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat.-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah pidana bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya-sesungguhnya, serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa disamping itu, pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan dan keamanan di masyarakat. -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya dari Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat.-----

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomro 11 Tahun 2008 tentang Infomrasi dan Transaksi Elektronik, juga terdapat hukuman denda yang harus di bayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya. Hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan .-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terrdakwa telah dilaksanakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan/atau penahanan tersebut akan dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan.-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bundel print out/screenshot percakapan media sosial Facebook dan Blackberry Messenger (BBM) akun milik MARATUL HABIBAH.
- 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen jual beli Villa Kirana yang terletak di Kecamatan Ubud Desa Kedewatan, Bali.

Untuk tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara. -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa Tersebut.-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Hal. 59 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal-pasal di dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MARATUL HABIBAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARATUL HABIBAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bendel print out / screenshots percakapan media sosial Facebook dan Blackberry Messenger (BBM) akun milik MARATUL HABIBAH;
    - 1 (satu) bendel surat-surat/dokumen jual beli Villa Kirana yang terletak di Kec. Ubud Ds. Kedewatan, Bali.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : **Rabu, tanggal 2 Agustus 2017**, oleh kami : **Akhmad Rosidin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Effendi Mukhtar, S.H., M.H.** dan **Ridwan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu, tanggal 9 Agustus 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sarni, S.H.**

Hal. 60 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **Amat Usman, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Effendi Mukhtar, S.H.,M.H.**

**Akhmad Rosidin, S.H.,M.H.**

**Ridwan, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**S a r n i, S.H.**

Hal. 61 dari 61 hal. Putusan Nomor 1229/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)